

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARI'AH PADA DROPSHIPPING
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA JENE'TALLASA
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Araswandini

NIM : 105251102621

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025 M**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARI'AH PADA DROPSHIPPING
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA JENE'TALLASA
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Araswandini

NIM : 105251102621

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Saudara (i), Araswandini, NIM. 105251102621 yang berjudul "Implementasi Prinsip-Prinsip Syari'ah pada Dropshipping dalam Transaksi Jual Beli Online di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa." telah diujikan pada hari; Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H./ 17 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, _____
17 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.

Sekretaris : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

Anggota : Dr. Rahman Bahtiar, S. Ag., M.A.

Abdul Malik, S.H., M.H.

Pembimbing I : Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si

Pembimbing II: Jasri, S.E.Sy., M.E.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H./ 17 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaiddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Araswandini

NIM : 105251102621

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Syari'ah pada Dropshipping dalam Transaksi Jual Beli Online di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.

(..........)

2. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

(..........)

3. Dr. Rahman Bahtiar, S. Ag., M.A.

(..........)

4. Abdul Malik, S.H., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah pada
Dropshipping dalam Transaksi Jual Beli Online di Desa
Jene'tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Nama : Araswandini
NIM : 105251102621
Fakultas/Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan menulis, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada penelitian guna menyelesaikan skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Dzulqaidah 1446 H
9 Mei 2025 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si.
NIP. 0901109103

Pembimbing II

Jasri, S.E. Sv., M.E.
NIP. 0906129201



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Araswandini

NIM : 105251102621

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Agama Islam


Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARI'AH PADA
DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA
JENE'TALLASA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA"**

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar pernyataan pada butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 12 Dzulqa'dah 2025
10 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan


Araswandini
NIM: 105251102621

MOTTO

Dengan ujian, Allah menguatkan; dengan harapan, Allah menuntun; dengan ilmu, Allah meninggikan.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kutulis,
Sebagai tanda cinta dan syukur yang tak pernah habis,
Untuk mereka yang menjadi alasan setiap langkahku berdiri.

Untuk Mama tercinta,
Doamu adalah napas yang menguatkan,
Kasihmu adalah cahaya yang tak pernah redup.
Dalam setiap pelukanmu, kutemukan tenang,
Dalam setiap pengorbananmu, kutemukan arti perjuangan.

Untuk Bapak tersayang,
Engkau mungkin tak banyak berkata,
Namun keheninganmu adalah bahasa cinta yang paling dalam.
Dari keteguhanmu aku belajar arti bertahan,
Dari ketulusanmu aku belajar arti berjuang.

Untuk saudara-saudaraku, kakak Araswandi Syahban, kakak Dian, kakak
Araswanda Maulina, S.Pd, adik Araswandika, dan adik Araswandani Syawal
Kalian adalah sahabat dalam darah dan pelindung dalam doa.
Di setiap lelahku, kalian hadir membawa semangat,
Di setiap resahku, kalian menjadi pelabuhan tempatku pulang.

Karya ini bukan hanya sekadar syarat kelulusan,
Melainkan persembahan hati,
Untuk mereka yang kucintai tanpa batas,
Yang selalu ada dalam doa,
Dalam setiap langkah,
Dan dalam setiap impian yang kujalani.

ABSTRACT

Araswandini, 105251102621. *Implementation of Sharia Economic Principles in Dropshipping in Online Buying and Selling Transactions in Jene'tallasa Village, Pallangga District. Supervised by Siti Walida Mustamin and Jasri.*

The rapid development of technology has encouraged the birth of various online businesses, one of which is dropshipping. This system allows sellers to market products without stock, while shipping is done directly by the supplier. Although practical and requires minimal capital, dropshipping raises sharia issues, especially related to the clarity of the contract, ownership of goods, and the responsibilities of the parties. In Jene'tallasa Village, this practice is quite widespread, but many people do not understand sharia law. Cases of non-conformity of goods and unclear responsibilities often occur, so an in-depth study is needed to comply with sharia economic principles.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Primary data was obtained through direct interviews with three dropshippers, three consumers and one religious figure in Jene'tallasa Village. Meanwhile, secondary data were obtained from supporting documentation. The data obtained were then analyzed descriptively to determine the extent to which the principles of Islamic economics were applied by dropshippers and consumers in the practice of online buying and selling transactions via dropshipping in Jene'tallasa Village and to determine the perspective of Islamic Economic Law in Online buying and selling transactions via dropshipping in Jene'tallasa Village.

The results of the study indicate that the implementation of Islamic economic principles in the practice of dropshipping in the village has not fully met the provisions of sharia. There are violations of the principles of trust and clarity of contracts (*gharar*), especially in the aspect of transparency of goods and the responsibility of dropshippers for the goods being traded. However, some business actors have begun to apply the principles of *halal* and fairness in transactions. Therefore, education is needed regarding sustainability for dropshipping business actors so that they can carry out dropshipping buying and selling practices that are in accordance with Islamic law in their entirety. The perspective of religious figures regarding the practice of online buying and selling with a dropshipping system is permitted in Islam as long as it meets sharia requirements, especially regarding clarity of contracts, transparency, and honesty in transactions, as well as avoiding elements of *gharar*, *tadlis*, usury, and injustice.

Keywords: *Sharia Economic Principles, Online Buying and Selling, Dropshipping.*

ABSTRAK

Araswandini, 105251102621. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah pada Dropshipping dalam Transaksi Jual Beli Online secara di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga.* Dibimbing oleh **Siti Walida Mustamin** dan **Jasri**.

Perkembangan teknologi yang pesat, mendorong lahirnya berbagai bisnis online salah satunya *dropshipping*. Sistem ini memungkinkan penjual memasarkan produk tanpa stok barang, sementara pengiriman dilakukan langsung oleh *supplier*. Meski praktis dan minim modal, *dropshipping* menimbulkan persoalan syari'ah, terutama terkait kejelasan akad, kepemilikan barang, dan tanggung jawab para pihak. Di Desa Jene'tallasa, praktik ini cukup marak, namun banyak masyarakat belum memahami hukum syariahnya. Kasus ketidaksesuaian barang dan ketidakjelasan tanggung jawab sering terjadi, sehingga perlu kajian mendalam agar sesuai prinsip ekonomi syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada tiga *dropshipper*, tiga konsumen dan satu tokoh agama di Desa Jene'tallasa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang mendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Syari'ah diterapkan oleh *dropshipper* maupun konsumen dalam praktik transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di Desa Jene'tallasa dan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di Desa Jene'tallasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik *dropshipping* di desa tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syari'ah. Terdapat pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kejelasan akad (*gharar*), terutama dalam aspek transparansi barang dan tanggung jawab *dropshipper* terhadap barang yang diperjualbelikan. Namun, sebagian pelaku usaha mulai menerapkan prinsip kehalalan dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai berkelanjutan bagi para pelaku usaha *dropshipping* agar dapat menjalankan praktik jual beli *dropshipping* yang sesuai syariat Islam secara utuh. Adapun perspektif tokoh agama terkait praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat syariah, khususnya terkait kejelasan akad, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi, serta menghindari unsur *gharar*, *tadlis*, *riba*, dan ketidakadilan.

Kata Kunci: Prinsip Ekonomi Syari'ah, Jual Beli *Online*, *Dropshipping*.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah pada *Dropshipping* dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukunganh dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada kedua orang tua saya, Bapak Arnam Jultuti dan Ibu Asriana yang selalu mendoakan, menginspirasi, memberikan nasehat, perhatian dan kasih sayang baik spiritual maupun material yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan peneliti. Skripsi ini menjadi persembahan untuk kedua orang tua saya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga ingin saya ucapkan kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T., IP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh Pendidikan dan proses di Universitas Muhammdiyah Makassar.

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. Selaku ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.HI selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Terimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammdiyah Makassar.
4. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan Jasri, S.E., Sy., M.E selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan serta diskusi-diskusi selama penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan Ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh Pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Saudara kandung, kakak Araswandi Syahban dan Istri (Kakak Dian), kakak Araswanda Maulina, S.Pd yang senantiasa memberikan motivasi dan nasihat selama penyusunan skripsi ini, Araswandika yang senantiasa menemani peneliti dalam melakukan penelitian maupun mengurus berkas-berkas penelitian serta Araswandani Syawal.
7. Sahabat-sahabat yang penulis temui sejak awal perkuliahan, Ayu Febriana, S.H, Nurhidayah S.H, dan Anisa S.H. Terima kasih atas tawa, semangat, dan kebersamaan yang telah mewarnai hari-hari penulis di bangku kuliah. Kalian bukan hanya teman belajar, tapi juga tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan

semangat untuk terus melangkah. Di tengah kesibukan, kelelahan, dan tekanan akademik, kalian adalah pengingat bahwa perjuangan ini tidak selamanya dilalui sendirian. Semoga kebersamaan ini menjadi kenangan indah yang selalu kita kenang dan menjadi awal dari persahabatan seumur hidup. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari cerita ini.

8. Teruntuk Nur Indriani dan Wahyuni Kadafi, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis sejak masa SMA hingga saat ini. Kebersamaan kita telah melewati waktu, jarak, dan perubahan. Penulis sangat menghargai kehadiran kalian yang selalu tulus dan setia. Disaat penulis terpuruk, kalian tidak pernah ragu mengulurkan tangan, bahkan dalam hal apapun. Semoga ikatan ini terus terjaga, dan persahabatan kita menjadi cerita indah sepanjang usia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam penyusunan hasil penelitian dimasa mendatang.

Makassar, 18 Dzulqaidah 1446 H
16 Mei 2025 M

Penulis



Araswandini
NIM. 105251102621

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| BERITA ACARA MUNAQASYAH | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Hukum Ekonomi Syari'ah | 14 |
| 1. Definisi Hukum Ekonomi Syari'ah | 14 |
| 2. Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah | 15 |
| 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah | 18 |
| B. Jual Beli | 21 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 21 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 22 |
| 3. Rukun Jual Beli | 24 |
| C. Jual Beli <i>Online</i> | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> | 26 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i> | 27 |
| 3. Ketentuan Jual Beli <i>Online</i> | 28 |
| 4. Jual Beli <i>Salam</i> dan <i>Istishna</i> | 33 |
| D. <i>Dropshipping</i> | 38 |
| 1. Definisi <i>Dropshipping</i> | 38 |
| 2. Dasar Hukum <i>Dropshipping</i> | 39 |
| 3. Akad Jual Beli <i>Online Dropshipping</i> | 41 |
| 4. Hak <i>Khiyar</i> Jual Beli <i>Online Dropshipping</i> | 47 |
| 5. Kriteria Mabi dan Mekanisme <i>Dropshipping</i> | 49 |
| 6. Kelebihan dan Kekurangan <i>Dropshipping</i> | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 54 |
| A. Desain Penelitian | 54 |
| B. Lokasi, Obyek dan Waktu Penelitian | 54 |
| C. Fokus Penelitian | 55 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 56 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 57 |
| F. Instrumen Penelitian | 59 |
| G. Pengujian Keabsahan Data | 59 |
| H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data | 60 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 62 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 62 |
| B. Deskripsi Informan | 63 |
| C. Hasil dan Pembahasan | 64 |
| 1. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Praktik Transaksi Jual Beli <i>Online</i> secara <i>Dropshipping</i> di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga | 64 |
| 2. Perspektif Tokoh Agama tentang Praktik Jual Beli <i>Online</i> secara <i>Dropshipping</i> dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga | 103 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| BAB V PENUTUP | 107 |
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |
| LAMPIRAN | 114 |
| RIWAYAT HIDUP | 140 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian | 64 |
|--|----|



Daftar Gambar

| | |
|--|-----|
| Gambar 3.1 Sistematika Dropshipping..... | 51 |
| Gambar 1.1 Wawancara langsung bersama <i>dropshipper</i> | 118 |
| Gambar 1.2 Wawancara langsung bersama <i>dropshipper</i> | 118 |
| Gambar 1.3 Wawancara langsung bersama <i>dropshipper</i> | 119 |
| Gambar 2.1 Wawancara langsung bersama konsumen..... | 119 |
| Gambar 2.2 Wawancara langsung bersama konsumen..... | 120 |
| Gambar 2.3 Wawancara langsung bersama konsumen..... | 120 |
| Gambar 3.1 Wawancara langsung bersama Tokoh agama..... | 121 |
| Gambar 3.2 Wawancara langsung bersama Tokoh agama..... | 121 |
| Gambar 3.3 Wawancara langsung bersama Tokoh Agama..... | 122 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 114 |
| Lampiran 2 Dokumentasi | 118 |
| Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian | 123 |
| Lampiran 4 Letter of Acceptance (LoA) | 128 |
| Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiat | 129 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern seperti saat ini dengan tingkat kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kemudahan bagi manusia diberbagai bidang. Pada saat ini perkembangan teknologi dapat dilihat pada perkembangan internet yang semakin canggih dan berkembang dengan pesat. Sehingga melahirkan konsep teknologi informasi berbasis internet yang perkembangannya semakin luas dan semakin banyak diterapkan dalam bisnis perusahaan di berbagai bidang demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.¹ Internet bermanfaat untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi. Maka tidak heran jika sekarang ini, banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai medianya yang sekarang ini lebih akrab disebut bisnis *online* atau *online shop*.

Jual beli yang diterapkan oleh masyarakat saat ini, tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Salah satu faktornya adalah perkembangan teknologi yang nyata yaitu adanya internet. Internet merupakan jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang serta komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon dan sistem-sistem komunikasi lainnya. Jual

¹ Labib Nubahai. (2019) “*Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Universitas Indonesia (UI), Vol. 4, No. 1. h. 22

beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar satu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain.

Era modern saat ini telah berkembang pesat sistem jual beli *online* yang banyak digemari masyarakat, karena dengan adanya sistem *online* tersebut tidak lagi membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam berbelanja. Kata *online* dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau yang lebih dikenal dalam singkatan “daring”. Pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.² Dengan adanya situs *website* jual beli *online* atau yang sering disebut *marketplace*, masyarakat lebih dominan berbelanja melalui media massa dari pada terjun langsung ke pasar atau swalayan.

Masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli, maka cukup dengan membuka *website* saja dan mengetik barang apa yang diinginkan akan muncul beragam barang yang bergambar yang ditawarkan oleh *website* tersebut. Hal tersebut telah mempermudah masyarakat jika ingin berbelanja, apabila yang mereka cari tidak ada di pasar cukup dengan membuka salah satu situs *website* di *Marketplace* maka masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli. Bisnis *online* yang menjadi salah satu kendala utama bagi pebisnis *online* adalah menyediakan barang yang harus dijual. Stok barang

² Ulil Amri dan St Walida Mustamin. (2020). “Perbandingan Transaksi Pembayaran Sistem Ovo dan Cash”. Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Vol. 11, No. 2. h. 16-17

jelas membutuhkan modal, yang kadang menjadi masalah besar bagi pebisnis dengan modal kecil.

Penyediaan stok barang juga membuat keuntungan pedagang *online* menjadi lebih kecil, karena mereka harus membayar biaya kirim dari *supplier* ke rumah mereka, sebelum dikirim lagi kepada pembeli. Pada saat ini muncul salah satu model bisnis *online* internet marketing dengan istilah *dropshipping*. *Dropshipping* kini menjadi buah bibir para pebisnis *online* dan menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena *dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *dropshipping*.³

Mekanisme jual beli *dropshipping* yakni *dropshipper* menawarkan barangnya (biasanya secara *online*) kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari toko, disertai deskripsi barang tersebut, dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* sendiri. Setelah ada kesepakatan, pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, lalu *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli (nama, alamat, nomor ponsel) kepada *supplier*. Barang yang dipesan oleh *dropshipper* dikirim oleh *supplier*.

³ Feri Sulianta. (2019). *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Cet: I; Yogyakarta: CV Andi Offset. h. 36

langsung ke pembeli, dengan nama pengirim tetap atas nama *dropshipper*, bukan atas nama *supplier*.⁴ Jadi, intinya ada tiga pihak dalam *dropshipping* yaitu *supplier*, *dropshipper* dan pembeli. Namun sistem ini juga memiliki banyak kekurangan seperti keuntungan yang rendah dan kesalahan *reseller* yang berakibat fatal pada reputasi penjual.

Sistem belanja *online* yang terus berkembang, seperti *dropshipping*, juga membutuhkan pedoman syariat Islam tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Maraknya *dropshipping* di kalangan pebisnis *online* terlihat dari banyaknya toko *online* yang berperan sebagai *dropshipper* yang menyediakan kerja sama *dropshipping* dengan toko *online* lainnya yang bersedia menjadi *dropshipper*. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam mengenai halal dan haramnya model transaksi tersebut.⁵ Karena jual beli dengan sistem *dropshipping* seperti ini juga dimungkinkan mengandung unsur *gharar* (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli bukan milik penuh penjual, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula ketidakpastian pada karakter ataupun kualitas produk

⁴ Yasma Hifal. (2019). "*Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Di Indonesia*." (Skripsi: Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro). h. 7

⁵ Nurafia. (2020). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem Dropshipping*." (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar). h. 6

yang belum tentu sama dengan gambar atau foto yang dipajang di *online* tersebut.

Pada sisi lain, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqhi terkait keabsahan transaksi jual beli online model *dropshipping*. Perdebatannya terkait dengan akad yang digunakan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 huruf a yang berbunyi “Barang yang dijualbelikan harus ada”. Ketentuan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada larangan seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum adanya perjanjian. Sementara dalam sistem jual beli *dropshipping* yang memiliki barang *supplier* bukan *dropshipper*. Praktek jual beli *online* dengan *dropshipping* ini memerlukan konstruksi hukum ekonomi syariah agar transaksi ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya hukum ekonomi syariah sangat memperhatikan beberapa ketentuan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah yang mendatangkan *maslahat* dan menghindari *mudharat*.

Jene'tallasa merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Di desa tersebut banyak masyarakat yang melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan dari pernyataan pembeli, ditemukan bahwa barang yang datang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dicantumkan pada toko *online* milik *dropshipper*, barang yang datang ada cacatnya, keterlambatan dalam pengiriman barang, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan

kerugian pada salah satu pihak yakni pembeli. Adapun pernyataan dari *dropshipper* yaitu, mereka sering mendapat konsumen yang mengaku sudah mentransfer sejumlah uang kepada *dropshipper* dan meminta barang segera dikirim.

Menurut peneliti, praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga diduga mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pembeli dan berakibat pada kepastian hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Masyarakat Desa Jene'tallasa, ternyata masih banyak yang belum mengetahui bagaimana hukum jual beli *online* secara *dropshipping* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Bahkan masyarakat di sana juga tidak mengetahui di mana mereka harus meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang mereka rasakan yang mungkin disebabkan oleh barang yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan keterangan pada gambar.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah pada *Dropshipping* dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Desa Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam praktik transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang praktik jual beli *online* secara *dropshipping* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ditemukan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait implementasi prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam praktik (akad) transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama tentang praktik jual beli *online* secara *dropshipping* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat teoritis ataupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuan ekonomi syari'ah khususnya tentang pentingnya akad transaksi dalam jual beli online melalui jasa *dropshipping*.

- b) Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum ekonomi syari'ah.
- c) Dapat dijadikan titik tolak yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai gambaran untuk masyarakat muslim dalam menjalankan sebuah bisnis *online* yang baik dan benar, dengan menerapkan akad ijab-qabul dalam menjalankan bisnisnya.
- b) Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literature kesyariaan bagi kepustakaan terkhusus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu atau kajian pustaka sengaja dilakukan untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Nada Nurfitriyyah dengan judul skripsi “Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping Menurut Fatwa DSN-MUI” tahun 2019.⁶ Letak perbedaannya ada pada focus peneltian. Penelitian Nada Nurfitriyyah, focus pada jual beli online dengan sistem *dropshipping* menurut fatwa DSN NO:05/DSN-

⁶ Nada Nurfitriyyah. (2019). “*Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping Menurut Fatwa DSN-MUI*”. (Skripsi: Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)

MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*. Sedangkan penelitian ini, fokus pada penerapan akad transaksi melalui jasa *dropshipping* dalam jual beli *online* menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan pihak yang bertanggung jawab dalam jasa *dropshipping* ketika ada barang yang diterima oleh pembeli dalam keadaan rusak di kalangan masyarakat Jene'tallasa Kecamatan Pallangga. Hasil dari penelitian Nada Nurfitriyyah adalah Skema jual beli online dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan akad ba'i as-*salam*. Dalam skema *dropshipping* terdapat muslim (pembeli), muslim ilaih (penjual), muslim fihi (objek barang) dan juga sighat (ijab dan qobul) di dalamnya. Fee yang didapat dari *dropshipper* berasal dari perjanjian nilai harga jual antara *dropshipper* dan *supplier*. Sistem *dropshipping* dalam jual beli online, memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fiqih. Melihat dari proses *dropshipping*, jual beli online ini adalah bentuk yang diperbolehkan dengan catatan seorang *dropshipper* mengambil keuntungan yang sewajarnya.

2. Elvira Yulia Maulidha dengan judul skripsi "*Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Marketplace Shopee)*" tahun 2022.⁷ Letak perbedaannya ada pada focus peneltian. Penelitian Elvira Yulia Maulidha, lebih berfokus untuk mengetahui akad yang sesuai dengan jual beli *dropshipping* dilihat dari perspektif hukum bisnis Islam dengan melihat

⁷ Elvira Yulia Maulidha. (2022). "*Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Marketplace Shopee)*", (Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

kesesuaiannya berdasarkan Fatwa DSN NO.93 tentang *wasathah*. Sedangkan penelitian ini, focus pada penerapan akad transaksi melalui jasa *dropshipping* dalam jual beli online menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan pihak yang bertanggung jawab dalam jasa *dropshipping* ketika ada barang yang diterima oleh pembeli dalam keadaan rusak di kalangan masyarakat Jene'tallasa Kecamatan Pallangga. Dari hasil penelitian Elvira Yulia Maulidha menerangkan bahwa ada dua akad yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* yaitu akad *wakalah* dan akad *samsarah*. Analisis mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang ada pada *marketplace Shopee* dijelaskan dari keterkaitan antara para pihak, dari mekanisme kerjasama, mekanisme mendapat pesanan dan menjelaskan mengenai sistem *dropshipping* otomatis di *Shopee*. Dan Akad yang ada pada jual beli *online* sistem *dropshipping* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*). Dalam Bisnis Properti yaitu dengan analisis berdasarkan ketentuan poin keempat Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) mengikuti ketentuan tanpa melibatkan LKS.

3. Melda Yanti Mur dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)*” tahun 2021.⁸ Letak perbedaannya ada pada focus peneltian. Penelitian Melda Yanti Mur, focus

⁸ Melda Yanti Mur. (2021). “*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)*”, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

pada skema perjanjian kerjasama *dropshipping* yang di buat antara *supplier* dengan *dropshipper* di Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Sedangkan penelitian ini, fokus pada penerapan akad transaksi melalui jasa *dropshipping* dalam jual beli *online* menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan pihak yang bertanggung jawab dalam jasa *dropshipping* ketika ada barang yang diterima oleh pembeli dalam keadaan rusak di kalangan masyarakat Jene'tallasa Kecamatan Pallangga. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Melda Yanti Mur menyatakan bahwa pelaksanaan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dihukumi boleh dan sah menurut *fiqh muamalah*. Hal ini karena akad transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Selain itu transaksi antara *dropshipper* dengan *buyer* dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. Namun tindakan *dropshipper* menaikkan harga pada saat menawarkan produk adalah tindakan yang dilarang dan tidak sah. akibat dari tindakan tersebut dapat membuat dagangan *supplier* sepi peminat sebab tingginya harga penawaran yang oleh karena itu dapat membuat pihak pertama (*supplier*) dapat dirugikan.

4. Ghina Roziena dengan judul skripsi “*Tanggung Jawab Dropshipper terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen di Kota Palang Karaya*” tahun 2020.⁹ Letak perbedaannya ada pada focus peneltian. Penelitian yang dilakukan oleh Ghina Roziena, berfokus pada perjanjian antara *dropshipper* dan konsumen

⁹ Ghina Roziena. (2020). “*Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Dikota Palangkaraya*”, (Skripsi: Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah Jurusan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya)

selama melakukan transaksi, bentuk tanggung jawab seperti apa yang akan diberikan kepada konsumen terhadap risiko barang, dan tinjauan dalam Hukum Ekonomi Syariah serta Hukum Positif. Sedangkan penelitian saya, berfokus pada penerapan akad transaksi melalui jasa *dropshipping* dalam jual beli online menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan pihak yang bertanggung jawab dalam jasa *dropshipping* ketika ada barang yang diterima oleh pembeli dalam keadaan rusak di kalangan masyarakat Jene'tallasa Kecamatan Pallangga. Dari hasil penelitian Ghina Rozenia, menjelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tidak adanya perjanjian khusus mengenai risiko barang pada awal transaksi. (2) Risiko yang didapat oleh konsumen yaitu: tidak dikirimkannya barang, terlambat dalam pengiriman barang, ketidaksesuaian barang yang diterima, dan kurangnya kuantitas barang. Bentuk tanggung jawab *dropshipper* adalah *return* dan *refund* barang. (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif menjadi patokan dalam aturan menjalankan transaksi *dropshipping*. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai panduan dalam *dropshipping*, dan tinjauan dalam Hukum Positif berkaitan erat dengan regulasi dalam transaksi elektronik serta pertanggungjawaban *dropshipper*, aturan hukum mengenai kedua hal tersebut di atur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK

5. Zainuddin dengan judul skripsi "*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Gharar)*" tahun

2017.¹⁰ Letak perbedaannya ada pada focus peneltian. Penelitian Zainuddin terkait dengan jual beli *online* secara *dropshipping* yang dianalisis dengan *bai' garar* dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini, fokus pada penerapan akad transaksi melalui jasa *dropshipping* dalam jual beli *online* menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan pihak yang bertanggung jawab dalam jasa *dropshipping* ketika ada barang yang diterima oleh pembeli dalam keadaan rusak di kalangan masyarakat Jene'tallasa Kecamatan Pallangga. Hasil dari penelitian Zainuddin menunjukkan bahwa yang menjadi faktor *dropshiper* masih melakukan transaksi ini adalah karna minimnya pengetahuan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan akad jual beli.



¹⁰ Zainuddin. (2017). “*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Gharar)*” (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kata “hukum” memiliki makna segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus ditaati oleh warga negara agar terjadinya tertib hukum di masyarakat, yang bila dilanggar akan diberikan sanksi. Kata “ekonomi” berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*). Kata “syariah” berarti kumpulan peraturan Allah Subhanahu Wata'ala yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berisi perintah, larangan, prinsip dan panduan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.¹¹

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹² Sedangkan menurut peneliti, hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang

¹¹ Nur Wahid. (2020). “*Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori dan Regulas*”. cet: I; Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, h. 65

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

didasarkan pada hukum Islam. Maka dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi manusia berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijtihad.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqhi muamalah, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimasukkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawattir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa Arab dan membacanya menjadi ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam. Dari segi hukum, Al-Qur'an mengandung sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlaq dan hukum-hukum amaliyah yang mencakup ibadah-ibadah khusus dan mu'amalah yang mencakup antara lain hukum-hukum kekeluargaan (*ahwal al-syahsiyah*), hukum-hukum harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-maliyah wa al-iqtishadiyah*), hukum-hukum acara dan keadilan, hukum-hukum pidana (jinayah), hukum-hukum ketatanegaraan (*siyasah*), serta hukum-hukum politik dan hubungan internasional, dan sebagainya.

b. Sunnah Nabi

Sunnah Nabi yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama didasarkan pada QS. An-Nisaa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)¹ di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹³

Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu:

- 1) Penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an.
- 2) Penjelasan dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan.
- 3) Pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an

¹³ Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. An-Nisa' Ayat 59, h. 87

c. *Ijma* (Kesepakatan Ulama)

Ijma yaitu suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai sesuatu hukum syara'. *Ijtihad* yang dilakukan dalam *ijma'* ulama mengandung sejumlah unsur, yaitu:

- 1) Adanya pengerahan daya nalar secara maksimal.
- 2) *Ijtihad* dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu dibidang keilmuan (faqih).
- 3) Usaha *ijtihad* dilakukan dengan metode *istinbat* (menggali hukum tertentu).
- 4) Produk dari usaha *ijtihad* adalah dugaan kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliah.

Ijtihad dapat dilakukan secara personal (*ijtihad fardhi*) dan dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*). Produk *ijtihad fardhi* antara lain fatwa para ulama yang diterbitkan secara individu seperti fatwa-fatwa Ibn Taimiyah dan fatwa-fatwa Yusuf Qaradhawi. Adapun produk *ijtihad jama'i* antara lain fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹⁴

d. *Qiyas* (Analogi)

¹⁴Andri Soemitra. (2019). "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*". h. 4-6

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.¹⁵

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu:¹⁶

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang ter-tuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah Subhanahu Wata'ala selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau

¹⁵ Hurriah Ali Hasan . (2021). *Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Vol. 12, No. 2. H. 76

¹⁶ Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. V. Jakarta: Pernada Media Group. h. 7-

pemahaman semacam terbentuk dalam setiap pelaku bisnis (*dropshipper*), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.

b. Prinsip Amanah

Amanah yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wata'ala kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan Amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah Subhanahu Wata'ala.

c. *Maslahat*

Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

d. Prinsip Keadilan

Keadilan yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai

aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, ataupun dirugikan.

e. Prinsip Ibahah (Boleh)

Ibahah yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syari'ah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

f. Kebebasan Bertransaksi

Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf :

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya:

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja” dan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang mubah dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi.

g. Halal dan Terhindar dari yang Haram

Halal yang dimaksud yaitu terhindar dari yang haram, baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab berarti “*Al-Bai*” yang berarti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan yang lain. Dalam Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud dengan “*Bai*” adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang”. Secara terminology jual beli adalah saling menukar harta melalui cara yang telah ditentukan melalui ijab dan qabul dan terjadi pemindahan kepemilikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli bahwa “Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Bai*’) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang (*mabi'/mutzman*) dan harga (*tsaman*).¹⁷

Paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah pertukaran harta berupa barang dan uang dengan menggunakan akad syariah (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan suatu obyek.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dari jual beli, berdasarkan Al-Qur'an, diantaranya:

QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila.¹ Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁸

Ayat diatas melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta

¹⁷ Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli

¹⁸ Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. An-Nisa' Ayat 275, h. 47

dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Adapun dasar hukum dari jual beli berdasarkan Hadis Nabi SAW, diantaranya:¹⁹

- 1) Hadis Nabi SAW riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

- 2) Hadis Nabi SAW riwayat al-Bazzar dan al-Hakim yang artinya:

Artinya:

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi': Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, 'pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?' Rasulullah menjawab: 'Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi'. "

Dasar hukum dari jual beli berdasarkan *Ijma'* yaitu para ulama bersepakat akan halalnya jual beli. Manusia sangat membutuhkan media untuk dapat bertukar barang guna untuk kebutuhan hidup mereka. Terdapat ketergantungan antara manusia untuk memperoleh uang dan barang. Sesuatu pertukaran barang harus dilakukan dengan keuntungan timbal balik. Oleh karena itu, jual beli itu halal selagi tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat.²⁰

3. Rukun Jual Beli

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Jual Beli*. h. 2

²⁰ St. Saleha Madjid. (2023). *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fihi Muamalah)*. Cet. I. Jawa Barat: Widina Media Utama. h. 112

Rukun *bai'* (jual beli) diatur dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas:²¹

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

b. Obyek

Obyek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

Dalam jual beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES) yang meliputi:

- 1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES).

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, BAB IV tentang *Bai'*, Pasal 56-61, h. 25-26

- 2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).

Syarat objek yang dijual belikan menurut Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:²²

- a. Barang yang dijualbelikan harus ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Ketentuan *Shigat al-'Aqd* (ijab-qabul) dalam jual beli diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, bagian ketiga yaitu:

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, BAB IV tentang *Bai'*, Pasal 76, h. 29-30

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi jual beli harus terhindar dari *gharar*, yang merupakan adanya ketidakpastian dalam transaksi jual beli. Sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian tentang objek yang diperjanjikan dalam akad.²³

C. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* dapat diartikan sebagai jual beli barang/jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Jual beli *online* biasa juga dikatakan *E-commerce*. Contoh penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh *Shopee*, *Lazada* dan *Toko Pedia*.²⁴ Berikut ini adalah pengertian jual beli online menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut David Baum menyebutkan bahwa *E-commerce* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi.

²³ Siti Walida Mustamin. (2023). “*Auditing Syariah*” . Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. h. 11

²⁴ St. Saleha Madjid. *Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer (Fiqhi Muamalah)*. h. 115

- b. Menurut Julian Ding, bahwa *E-commerce* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media digital/welektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam system tertutup.
- c. Menurut Adi Nugroho, *E-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.²⁵

Paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli online adalah kegiatan jual beli yang menggunakan media internet sebagai perantara untuk menghubungkan penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Dasar hukum dari jual beli online berdasarkan Al-Qur'an, sama halnya dengan dasar hukum jual beli pada umumnya yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. No:146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a.,

²⁵ Risvan Hadi (2019), *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4. No.2. h. 241

riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَيْتَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

Makna hadits diatas, yaitu tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan *mudharat* (bahaya) dalam jual beli *online*. Ada juga yang mengatakan, *dharar* ialah memudharatkan orang lain yang tidak pernah melakukan hal yang sama padanya, sedang *dhirâr* ialah membuat kemudharatan terhadap orang lain yang pernah melakukan hal yang sama padanya (membalas-red) dengan cara yang tidak diperbolehkan.

3. Ketentuan-Ketentuan Jual Beli Online

Karakteristik *online shope* (jual beli *online*) diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah bagian ketiga, yaitu:²⁶

- a. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada pelanggan tanpa perantara (*wasith*);
- b. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui *platform online shop*; dan

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, bagian ketiga, h. 7

- c. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Subyek jual beli online diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. No:146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah bagian keempat, yaitu :²⁷

- a. Pedagang dan pelanggan;

Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang.

- b. Penjual dan pembeli;

Penjual adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan *platform online shop*. Pembeli adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa dari penjual dengan menggunakan *platform online shop*.

- c. Penyedia jasa ekspedisi.

Penyedia jasa ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, bagian keempat, h. 7

Ketentuan terkait *sighat al-'aqd* (ijab-qabul) dalam jual beli *online* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. No:146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah bagian kelima, yaitu :²⁸

- a. *Sighat al'aqd* dalam *online shop* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak;

Hal tersebut berarti ketentuan-ketentuan kontrak dalam *online shop* harus disampaikan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pedagang dan pelanggan. Ini penting agar para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi.

- b. Ijab terjadi pada saat Pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa;

Ijab merupakan tindakan penawaran yang dilakukan oleh pedagang kepada pelanggan. Saat pedagang menampilkan informasi dan menjelaskan detail tentang barang atau jasa yang ditawarkan melalui *platform online shop*, ijab dianggap terjadi.

- c. Qabul terjadi pada saat Pelanggan menyatakan pembelian barang dan/ atau jasa yang ditawarkan;

Qabul merupakan penerimaan atau persetujuan dari pelanggan terhadap penawaran yang diajukan oleh pedagang. Saat pelanggan secara eksplisit

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, bagian kelima, h. 7-8

menyatakan niat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan dan melakukan tindakan pembelian melalui *online shop*, *qabul* dianggap terjadi

- d. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam platform *online shop*.

Proses *ijab* dan *qabul* dalam *online shop* dilakukan dalam satu rangkaian tindakan yang terjadi dalam majelis akad virtual yang disediakan oleh platform *online shop*. Pedagang dan pelanggan berinteraksi melalui sarana yang tersedia di dalam platform untuk melakukan transaksi dan memastikan kesepakatan dalam pembentukan kontrak.

- e. Pedagang dalam menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*;

Pedagang diharapkan untuk berlaku jujur dan adil dalam penawaran barang atau jasa kepada pelanggan. Mereka harus menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka.

- f. Dalam penawaran barang, Pedagang harus menjelaskan:

- a) Kriteria *mabi'* dengan jelas;
- b) Harga (*tsarnan*) dengan jelas;
- c) Biaya pengiriman (jika ada); dan
- d) Waktu penyerahan barang.

Menurut peneliti, pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.

Informasi seperti kriteria produk, harga yang jelas, biaya pengiriman (jika berlaku), dan waktu penyerahan barang harus dijelaskan dengan transparan dan mudah dipahami oleh pelanggan.

Seluruh ketentuan-ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 memberikan pedoman yang mengatur proses pembentukan kontrak dalam *online shop* dan para pedagang *online* diharapkan untuk bertindak secara jujur dan adil dalam menjalankan usaha mereka. Fatwa ini juga menekankan pentingnya integritas dalam bisnis *online shop* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Platform online shop* berperan sebagai *fasilitator* yang menyediakan ruang virtual untuk pedagang dan pelanggan berinteraksi dan melakukan transaksi. Dengan adanya *platform* ini, diharapkan tercipta keamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses transaksi *online shop*.

Transaksi *online shop* dalam konteks hukum ekonomi syariah diakui sebagai bentuk transaksi yang sah dan dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 mengkonfirmasi keabsahan transaksi *online shop* dan memberikan panduan bagi pedagang dan pelanggan dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip keabsahan transaksi dalam Islam mengharuskan adanya persetujuan (*ijab* dan *qabul*) antara penjual dan pembeli.

4. Jual Beli *Salam* dan *Istishna'*

Jual beli *online* merupakan konstruksi dari jual beli *salam* dan *istishna'* karena merupakan jual beli yang awalnya hanya mendeskripsikan sifat dan jenisnya dan penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu. Karakteristik dari jual beli *online*, terdapat banyak persamaan dengan jual beli yang menggunakan akad *salam* dan *istishna'*, yaitu transaksi yang digunakan adalah memesan suatu barang dengan membayar tunai sebelumnya atau dibelakang hari (COD).²⁹

a. Jual Beli *Salam*

Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.³⁰ Menurut peneliti, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum jual beli *salam* terdapat dalam HR. Bukhari dari Ibn 'Abbas

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّغْلُومٍ وَوَزَنٍ مَّغْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّغْلُومٍ

Artinya:

“Barang siapa melakukan salaf (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”³¹

²⁹ St. Saleha Madjid. *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqhi Muamalah)*. h. 118

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, Pasal 20 Ayat 34. h.14

³¹ HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36

Ketentuan tentang pembayaran jual beli *salam* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:³²

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Ketentuan tentang barang jual beli *salam* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:³³

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur mengenai bai' *salam* yang terdapat dalam bagian kedua tentang Bai' Salam, yaitu:³⁴

- 1) Pasal 100

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*, bagian pertama, h. 2-3

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*, bagian kedua, h. 3

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, tentang *Bai' Salam*, Pasal 100,103, h. 37-38

- a) Akad bai' *salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
- b) Akad bai' *salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebiasaan dan kepatutan.

2) Pasal 101

- a) Bai' *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- c) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

3) Pasal 102

Bai' *salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas

4) Pasal 103

Pembayaran barang dalam bai' *salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Jadi, jual beli secara online sejenis dengan jual beli *salam*. Dalam istilah hukum Islam as-*salam* atau dinamai juga as-salaf disebut dengan pembayaran yang didahulukan. Yang dimaksud dengan pembayaran yang didahulukan adalah penjualan suatu barang yang masih berada di tanggungan penjual,

namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu.

b. Jual Beli Istishna'

Istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.³⁵ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000, Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni* ') dan penjual (pembuat, *shani* '). Dasar hukum jual beli *istishna'*, yaitu:

- 1) Kaidah Fiqh yang artinya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- 2) Menurut mazhab Hanafi, istishna' hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan barang jual beli istishna' yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', hampir sama dengan ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan barang jual beli *salam* yang telah diatur

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, Pasal 20 Ayat 10, h. 11

dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam yang telah dibahas pada sebelumnya. Hanya saja, pada ketentuan tentang barang dalam jual beli *istishna'* ditambahkan lagi satu ketentuan yaitu dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur mengenai *bai' istishna* yang terdapat dalam bagian ketiga tentang *bai' istishna*, yaitu:³⁶

- 1) Pasal 104
Bai' istishna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Pasal 105
Bai' istishna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.
- 3) Pasal 106
Dalam *bai' istishna*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- 4) Pasal 107
Pembayaran dalam *bai' istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, tentang *Bai' Istishna*, Pasal 104-108, h. 38

5) Pasal 108

- a) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- b) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Akad transaksi jual beli *istishna* sudah banyak terealisasi dalam kehidupan manusia seperti kegiatan *pre-order* di semua *olshop* dengan media teknologi, yang mana mereka memesan dengan kriteria yang mereka setuju lalu membayar sesuai waktu yang ditanggungkan. Jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli *istishna* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 104-108.

D. Dropshipping

1. Definisi Dropshipping

Jual beli *dropshipping* adalah jual beli *online* yang di mana penjualnya merupakan perantara karena tidak memiliki barang namun melanjutkan transaksinya ke pemilik barang (*supplier*) sesuai dengan kesepakatan. Pada pengertian lain, *dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu system transaksi jual beli, di mana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri namun setelah mendapat pesanan barang langsung membeli

barang dari *supplier*.³⁷ Dalam fatwa DSN MUI NO: 145/DSN-MUI/XII/2021, *dropship* adalah perdagangan secara *online* yang pedagangnyanya belum memiliki barang yang ditawarkan; pihak yang melakukan penawaran disebut *dropshipper* (pedagang).³⁸

Menurut peneliti, *dropshipping* adalah suatu metode berjualan yang dilakukan oleh perorangan dengan tidak adanya penyetoran barang/produk, akan tetapi barang tersebut didapatkan dari kerja sama dengan perorangan ataupun badan usaha lainnya yang dimana sebagai pemilik barang sesungguhnya. *Dropshipper* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di facebook, instagram dan whatsapp di perangkat komputer atau *handphone*. Selain melalui sosial media, *dropshipper* juga bisa memasarkan produknya melalui *marketplace* seperti Shopee, dan Lazada. Pembeli terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen, selisih antara harga *supplier* dan harga *dropshipper* adalah keuntungan *dropshipper* (penjual). *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke pembeli dan mencantumkan nama *dropshipper* sebagai pengirim barang.

³⁷ Mohammad Suyudi. (2021). *Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol. 2, No.3, h. 12

³⁸ Fatwa DSN MUI NO: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, bagian pertama, h. 6

2. Dasar Hukum *Dropshipping*

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli melalui media *online* seperti *dropshipping* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang sedemikian itu karena berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³⁹

Jual beli dalam ayat tersebut, termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat *online* yaitu *dropshipping*. Namun jual beli *online dropshipping* harus memiliki syarat-syarat tertentu, boleh atau tidaknya dilakukan. Jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli *online dropshipping* diantaranya:⁴⁰

³⁹ Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. Al-Baqarah Ayat 275, h. 47

⁴⁰ St. Saleha Madjid. *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqhi Muamalah)*. h. 143

- a. Tidak adanya pelanggaran sesuai ketentuan dengan syariat agama, misalnya transaksi bisnis yang diharamkan, kecurangan, adanya penipuan dan juga monopoli.
- b. Ada kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka kedua belah pihak boleh menyepakati (*alimdhha'*) atau melakukan pembatalan (*fasakh*).
- c. Melalui kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga berkompeten) sehingga adanya jaminan untuk bolehnya melakukan bisnis dengan melalui transaksi *online dropshipping* bagi masyarakat.

Apabila jual beli *online* ini tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan, maka hukumnya adalah haram. Dikarenakan hukum dasar jual beli *online dropshipping* sama dengan akad jual beli dan jika menggunakan akad *salam*, *wakalah*, dan *samsarah* diperbolehkan dalam Islam.

3. Akad Jual Beli Online Sistem Dropshipping

Bila berbicara soal jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, ada beberapa akad yang bisa digunakan sebagai konstruksi hukum, yaitu:

- a. Akad *Salam* Paralel

Akad *salam* paralel merupakan transaksi jual beli yang menggunakan dua akad *Salam* di dalamnya. Pada jual beli *salam* paralel akad dilakukan setelah akad pertama sarih atau jelas. Akad yang satu terpisah dari akad yang lainnya dan akad yang satu dilakukan setelah akad lainnya sudah sah.

Karakteristik dari *salam* paralel adalah entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*.

Entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam*. Pada sistem *dropshipping*, akad *salam* pertama mengikat antara *supplier* (selaku pemilik barang) dengan *dropshipper* selaku penjual. Dan akad *salam* kedua mengikat *dropshipper* dengan pembeli (konsumen barang).⁴¹

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.

Adapun praktek akad *salam* paralel pada sistem jual beli *online dropshipping* adalah:⁴²

- 1) *Dropshipper* berkewajiban memberikan kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang yang ditawarkan kepada calon konsumen.

⁴¹ Rahmadi Indra Tektona, (2021), *Jual Beli On line Dropshipping dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Ahkam, Volume 9, No.1. h. 17

⁴² St. Saleha Madjid. *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqhi Muamalah)*. h. 135

- 2) Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka konsumen mengirimkan uang tunai kepada *dropshipper* seharga barang yang hendak dibeli ditambah ongkos kirim.
- 3) *Dropshipper* mencarikan barang pesanan pembeli kepada pihak Supplier yang sebelumnya *dropshipper* telah menjalin kerjasama dan meminta izin kepada *supplier* untuk menjadi mitra sebagai *dropshipper*.
- 4) *Dropshipper* membeli barang sesuai pesanan, selanjutnya barang pesanan akan dikirim oleh *supplier* langsung kepada konsumen atas nama *dropshipper*. Dalam akad *salam*, *dropshipper* mendapatkan keuntungan berasal dari selisih harga jual barang yang dibeli dari *supplier* dimana keuntungan tersebut tidak terikat dengan *supplier*, artinya keuntungan tersebut dapat ditentukan sendiri oleh pihak *dropshipper*.

b. Akad *Samsarah* (Makelar)

Makna *samsarah* secara terminologis, menurut Imam Abû Hanîfah, adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Sehingga *samsarah* adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada saudaranya dengan upah tertentu untuk pekerjaan yang sudah dilakukan. Akad *samsarah* ini memperbolehkan seorang *simsar* untuk melakukan transaksi sesukanya namun tetap sesuai dengan intruksi pemilik

barang.⁴³ Orang yang menjadi *simsar* dinamakan dengan komisioner, makelar, agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku. Tugasnya sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.

Apabila akad yang digunakan sistem *dropshipping* adalah akad *samsarah* maka sebelum menjalankan sistem *dropshipping*, kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan di awal perjanjian terkait dengan harga produk, apakah bisa ditentukan sendiri oleh *dropshipper* atau ditentukan langsung oleh *supplier*. *Dropshipper* disini bertindak sebagai perantara dan hanya menjalankan pemasaran dan berhak mendapatkan upah jika suatu barang telah terjual. Namun upah disini sudah masuk kedalam harga produk jika harga produk ditetapkan oleh *dropshipper*. Sehingga apabila akad *samsarah* diimplementasikan kedalam sistem *dropshipping*, maka jual belinya sah. Seperti yang terdapat pada rukun *samsarah* adalah *al-muta'qidani* (*dropshipper* dan pemilik barang atau *supplier*), *mahal* *alta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi) transaksi yang diperjualbelikan barangnya tidak mengandung maksiat dan bukan merupakan barang yang haram, dan *shigat* (ucapan yang menunjukkan keridhaan secara

⁴³ Ika Yunia Fauzia. (2015) "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online", Jurnal Islamica, Vol. 9, No. 2, h. 339

lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak). Apabila seorang penjual yang dalam hal ini *dropshipper* tidak memberitahu siapa pemilik barang yang diperjualbelikan kepada pembeli maka jual beli tersebut tidak batal, karena pada awal perjanjian tidak ada mengatur hal tersebut.⁴⁴

Peneliti berpendapat bahwa upah yang didapat oleh *simsar*, agar diperhatikan kesepakatan dan telah diketahui sejak awal perjanjian. Konsekuensi untuk penggunaan *samsarah* adalah *dropshipper* disini sebagai *simsar* tidak akan mendapatkan keuntungan jika pada saat melakukan pemasaran yang diinginkan oleh *supplier* tidak sesuai, begitu pula jika dalam proses pemasaran tidak ada konsumen yang tertarik maka *dropshipper* tidak akan mendapatkan keuntungan dari *supplier* dan dapat dikatakan bahwa *dropshipper* gagal dalam memperdagangkan suatu barang. Sehingga konsumen tidak tertarik dengan produk tersebut.

c. Akad *Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Para ulama memberikan definisi *wakalah* yang beragam, diantaranya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan). Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah bahwa *wakalah* adalah seseorang

⁴⁴ Ghina Rozienna. (2020). *Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya*. (Skripsi: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Jurusan Syariah, : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya). h. 47-48

menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.⁴⁵

KHES pasal 452 menyatakan, bahwa ada empat rukun dalam *wakalah* yaitu:

- 1) Wakil (orang yang mewakili).
- 2) *Muwakkil* (orang yang mewakilkan).
- 3) *Muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan).
- 4) *Shighat*.

Syarat sah akad *wakalah* sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Wakil (yang mewakilkan) dan *Muwakkil* (yang diwakilkan) haruslah orang yang baligh dan berakal.
- 2) *Wakalah* terjadi pada perkara-perkara yang sah untuk diwakilkan.
- 3) Tidak melakukan *wakalah* pada perkara-perkara yang merupakan hak Allah seperti shalat dan wudhu.
- 4) Batas kekuasaan Wakil adalah sebatas yang diizinkan oleh *muwakkil*.
- 5) Wakil tidak boleh menyerahkan mandat pada orang lain lagi, kecuali diizinkan oleh *muwakkil*.
- 6) Wakil statusnya adalah orang yang memegang amanah dan orang yang memegang amanah wajib mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya.
- 7) Dibolehkan adanya *ujrah* (komisi) dari *wakalah* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

⁴⁵ Isnawati Rais dan Hasanuddin. (2011), *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta). hlm 55

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk. (2010), *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana). h. 24

- 8) Wakil adalah orang yang mewakili penjual telah diizinkan oleh penjual untuk menjualkan barangnya secara resmi.

Terkait dengan keuntungan (*ujrah*) bagi *dropshipper* selaku *wakalah*, upah bisa didapatkan dengan kesepakatan terlebih dahulu. Dimana penentuan besarnya upah di dalamnya harus ditentukan dengan jelas mengenai jumlahnya, baik ditentukan secara nominal atau secara persentase dari harga barang yang dijual. Konsekwensi dari sistem pengupahan tersebut, pihak *dropshipper* tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari hasil penjualan melebihi ketentuan yang sudah diamanatkan oleh *supplier*. Karena sejatinya pihak *dropshipper* adalah wakil yang harus menjalankan semua yang telah ditentukan oleh *muwakkil/supplier* namun menutup kemungkinan jika *dropshipper* mendapat keuntungan lebih dari hasil penjualan jika memang *muwakkil/supplier* menyatakan dengan akad *wakalah muthlaqoh* sehingga *dropshipper* tidak terikat ketentuan harga tertentu dari *supplier*.

Wakalah dalam hukum Islam dibolehkan dengan alasan manusia dalam kehidupannya akan membutuhkan suatu perwakilan dalam menjalankan kehidupannya. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menekuni sendiri urusannya. Apabila akad *wakalah* yang digunakan sebagai solusi dalam transaksi *dropshipping*, maka sebenarnya akad *wakalah* adalah akad yang paling sederhana dan paling mudah, karena posisi *dropshipper* hanya sebagai wakil dari *supplier* selaku *muwakkil* sekaligus pemilik barang untuk turut serta menjualkan barang milik *supplier*, hanya saja sistem

penjualannya tidak di took *offline*, namun dalam bentuk lapak *online* dengan sistem *dropshipping*.⁴⁷

4. Hak *Khiyar* Pada Jual Beli *Online* Sistem *Dropshipping*

Dalam transaksi bisnis ada yang namanya hak pilih, baik itu dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Dalam ilmu fiqhi dinamakan dengan *khiyar*. Dalam transaksi jual beli *online* terdapat beberapa hak *khiyar* yaitu *khiyar majelis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. Berikut ini adalah penjelasannya:⁴⁸

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada pada tempat diadakannya kontrak (*majelis akad*) dan belum berpisah secara fisik. Dalam jual beli online hak *khiyar majelis*nya ada pada telepon dan internet. Apabila ditutupnya percakapan melalui telepon, maka waktu *khiyar* pun juga akan berakhir. Sedangkan *khiyar* via internet, jika berlangsungnya akad menggunakan messenger maka hak *khiyar* juga berakhir dengan ditutupnya program tersebut. Apabila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian di kirim ke pihak penjual. Sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai qabul. Dan hak *khiyar* akan berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya. Jadi, jika pembeli mengakhiri chat melalui messenger

⁴⁷ St. Saleha Madjid. *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqhi Muamalah)*. h. 137-138

⁴⁸ St. Saleha Madjid. *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqhi Muamalah)*. h. 145-146

maka berarti hak khiyar tersebut berakhir dalam artian batal sedangkan melalui program *website* pembatalan khiyar dengan berakhirnya pengisian daftar belanja *online*.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah khiyar yang ditetapkan batasan waktunya. Dalam transaksi jual beli *online*, Khiyar syarat terjadi ketika pembeli menginginkan produk tertentu namun pihak penjual belum memiliki barang tersebut maka pembeli mengadakan syarat jika dalam tiga hari tidak ada maka batal transaksinya.

c. Khiyar Aib

Khiyar aib terjadi ketika objek dalam transaksi cacat. Khiyar aib ini hampir sama dengan garansi dimana jika produk yang dibeli mengalami kerusakan atau cacat maka pembeli dapat menukarnya kembali atau membatalkannya.

Hak khiyar ada agar jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* tidak merugikan salah satu pihak terutama pihak pembeli dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar.

5. Kriteria Mabi' dan Mekanisme *Dropsipping*

Kriteria mabi', pembayaran dan serah terima diatur dalam fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 yaitu:⁴⁹

1) Barang yang ditawarkan harus:

⁴⁹ Fatwa DSN MUI NO: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, bagian keenam, h. 9

- a) dapat dijelaskan spesifikasinya (*washf zhahir*);
 - b) terukur kriterianya (*washf mundhabith*);
 - c) memungkinkan didapatkan oleh *dropshipper*, baik melalui kerjasama dengan *Supplier*, maupun melalui pembelian kepada *supplier*;
 - d) barang yang boleh dijadikan objek akad (*ma'qud 'alaih*), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Waktu serah-terima *mabi'* harus disepakati dalam akad;
- 3) Harga dalam jual beli *salam* harus:
- a) diketahui (*ma'lum*) jumlahnya dan disepakati oleh penjual dan Pembeli;
 - b) dibayarkan secara tunai (*mu'ajjal/naqd/hal*); dengan menggunakan uang elektronik, melalui *gerai retail* atau metode pembayaran lainnya; dan
 - c) Pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli melalui *Escrow Account* meskipun dananya belum diterima oleh penjual, dihukumi sebagai pembayaran harga secara tunai.

Mekanisme *dropshipping* dan pengiriman barang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 yaitu:⁵⁰

- 1) *Dropshipper*/pedagang melakukan penawaran barang berikut nominal harganya melalui media elektronik;

⁵⁰ Fatwa DSN MUI NO: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, bagian ketujuh, h. 10

- 2) Pelanggan menyatakan sepakat dan setuju untuk membeli barang yang ditawarkan *dropshipper* dengan prinsip *salam* melalui sarana yang disediakan oleh *platform*;
- 3) Atas dasar akad jual beli *salam* sebagaimana angka 1 dan 2, *dropshipper* membeli barang kepada *supplier* untuk diserahkan kepada pembeli;
- 4) *Supplier* mengirim barang atas nama *dropshipper* kepada pembeli secara langsung atau menggunakan jasa penyedia jasa ekspedisi;
- 5) Dalam hal pengiriman dan serah-terima mabi' menggunakan jasa penyedia ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara penyedia ekspedisi dengan *supplier*;
- 6) Dalam hal *mabi'* yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau tidak;
- 7) Dalam hal *mabi'* rusak pada saat pengiriman oleh penyedia jasa ekspedisi yang dikarenakan kelalaian (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.



Gambar 3.1 Sistematika *Dropshipping*

6. Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*

Jual beli sistem *dropshipping* memiliki kelebihan dan kekurangan yang didapatkan, berikut menerapkan sistem ini, khususnya bagi *dropshipper*.⁵¹

a. Kelebihan *Dropshipping*

Berikut ini adalah kelebihan dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, yaitu:

- 1) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan stok barang.
- 2) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan waktu, sehingga jika anda bekerja maka jual beli sistem *dropshipping* menjadi bisnis sampingan.
- 3) Menjadi *dropshipper* tidak dipusingkan dengan complain produk oleh *customer*.
- 4) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan kenaikan dan penurunan harga.
- 5) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan biaya produksi.
- 6) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan proses pembuatan produk.
- 7) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan pengemasan dan pengiriman barang, karena dilakukan oleh *supplier*.

b. Kekurangan *Dropshipping*

Berikut ini adalah kekurangan dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, yaitu:

⁵¹ Ahmad Syafi. (2013) *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputind), h. 5-6

- 1) Harga produk tidak bisa dibuat oleh *dropshipper*.
- 2) Semua produk tidak bisa dimodifikasi/digantioleh *dropshipper*.
- 3) Produk bukan milik *dropshipper* sepenuhnya karena *dropshipper* hanya sebatas menjual atau mempromosikan saja.
- 4) Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual tidak bersifat ready stock, tentu harus bolak-balik menghubungi *supplier* untuk memastikan bahwa stok barang ada dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri.
- 5) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen, mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dikirim sendiri oleh *dropshipper*, maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan komlain (missal karena ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Tentu *dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan *dropshipper* adalah penjual langsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara tujuan secara langsung ke daerah obyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal, dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal.⁵²

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah dengan metode studi kasus, yakni metode penelitian yang dilakukan melalui serangkaian pengamatan tentang keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga, ataupun individu-individu.

⁵² Sugiyono, (2019) *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 348

⁵³ Lexy J. Moleong, (2020) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya) hlm. 6.

B. Lokasi, Obyek dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data, penulis akan melakukan penelitian di masyarakat Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga peneliti menemukan beberapa masyarakat yang menggunakan jasa *dropshipping* untuk belanja online dan ada juga masyarakat yang berperan sebagai *dropshipper*.

2. Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan akad transaksi melalui jasa *dropshipping* dalam jual beli online menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Waktu Penelitian

Waktu penulisan penelitian ini disusun dan diselesaikan dalam waktu kurang lebih selama 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topic-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian

merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Pada penelitian ini, yang menjadi focus penelitian ialah bagaimana penerapan akad transaksi melalui jasa *dropshipping* dalam jual beli online menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan siapa yang bertanggung jawab dalam jasa *dropshipping* ketika ada barang yang diterima oleh pembeli dalam keadaan rusak di kalangan Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara.

2. Sumber Data

Berikut ini adalah sumber data dalam penelitian jenis kualitatif, yaitu:

a) Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam hal ini yaitu masyarakat yang menggunakan jasa *dropshipping* untuk belanja online dan masyarakat yang berperan sebagai *dropshipper*.

b) Sumber data Skunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c) Sumber data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan penunjang dari kedua bahan di atas yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.⁵⁴ Peneliti melakukan observasi di masyarakat Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga yang melakukan jual beli online dengan system *Dropshipping*.

⁵⁴ Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 203

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga yang sudah dimintai persetujuannya dan juga memiliki pengalaman dalam berbelanja online melalui *dropshipping* serta memiliki pengalaman sebagai *dropshiper*. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara bersama tokoh agama.

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*Semi Interview*), jenis wawancara ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sehingga peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar, hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya hidup, berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga data lebih mudah untuk diolah.⁵⁵ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen dalam wawancara yang nantinya digunakan berupa alat tulis untuk pencatatan dan handphone untuk merekam. Adapun wawancara dilakukan dengan narasumber yakni *dropshipper* dan pembeli. Adapun instrumen observasi memerlukan alat tulis, dan handphone untuk melakukan pencatatan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati *dropshipper* menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping*. Dan instrumen dokumentasi menggunakan alat tulis, buku, laptop untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah langkah kritis dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan dan valid untuk mendukung temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Didalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu metode dalam keabsahan data, yaitu teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan hal-hal yang terdapat diluar data tersebut keperluan,

⁵⁵ Suharsimi Arikunto. (2010). "*Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*". Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-15, hlm. 203

pembandingan atau pengecekan terhadap data tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan data dari hasil wawancara lain kemudian disimpulkan dengan kesimpulan yang menarik sebagai hasil temuan lapangan.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non statistic/content analysis*.⁵⁶ Adapun proses analisi data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Suatu penelitian akan mendapat data yang banyak dan beragam, karena itulah diperlukan analisis data. Data yang diperoleh dan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, serta diambil hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama

⁵⁶ Comy Setiawan. (2010). "Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulannya" Jakarta: Grasindo. hlm. 9

penelitian, maka pola tersebut sudah mejdai pola yang baku dan selanjutnya dapat di displaykan pada laporan akhir penelitian.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Dalam simpulan, penulis memusatkan perhatian pada permasalahan di atas dengan mendeskripsikan data dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat membantu dan memudahkan pemahaman dan penafsiran para pembaca.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum mengenal lebih jauh wilayah penelitian, terlebih dahulu peneliti mendeskripsikan gambaran umum Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini, terletak di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu. Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah ±1.883,33 km². Kabupaten ini terdiri atas 18 kecamatan, 46 kelurahan dan 121 desa.

Adapun lokasi dalam penelitian saya adalah Desa Jene'tallasa. Desa ini merupakan sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki luas sekitar 3.220 m² dan jumlah penduduknya sekitar 12. 111 jiwa. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontoala dan Desa Taeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mangalli dan Desa Pallangga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lembang Parang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kanjilo.

B. Deskripsi Informan

Penelitian ini, informan yang dipilih merupakan individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang dikaji, baik sebagai pelaku *dropship*, konsumen, maupun pihak yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Sehingga dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan yang diangkat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman, latar belakang, serta keterlibatan mereka dalam konteks penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan realitas secara akurat dan mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini dipilih oleh peneliti melalui kriteria-kriteria yang digunakan sebagai dasar pemilihan informan. Kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk tetap menjaga agar data wawancara yang diperoleh dari informan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin diraih oleh peneliti. Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu 7 orang dengan rincian 3 orang masyarakat yang berperan sebagai *dropshipper*, 3 orang yang berperan sebagai konsumen serta 1 orang ulama. Adapun kriteria-kriteria informan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- a) *Dropshipper* yang sudah lama berbisnis *online* secara *dropshipping*.
- b) Masyarakat yang aktif belanja *online* secara *dropshipping*.
- c) Tokoh agama yang faham ilmu *fiqhi muamalah* khususnya terkait topik jual beli *online* secara *dropshipping*.

| <i>Dropshipper</i> | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| No | Nama | Usia | Produk yang Dijual | Marketplace | Usia Berjualan |
| 1 | Arfifa | 24 tahun | Produk non-makanan | Facebook | 12 bulan |
| 2 | Ibu Dian | 28 tahun | Produk non-makanan | Facebook | 14 bulan |
| 3 | Ibu Ana | 51 tahun | Produk non-makanan | Facebook | 17 bulan |
| Konsumen | | | | | |
| No | Nama | Usia | Pekerjaan | Produk yang Dibeli | Frekuensi Pembelian |
| 1 | Ibu Dita | 35 tahun | Ibu rumah tangga | Pakaian anak & aksesoris | Sering |
| 2 | Dion | 23 tahun | Mahasiswa | Jam tangan & sepatu | Jarang |
| 3 | Indi | 22 tahun | Mahasiswi | Al-Qur'an & pakaian | Jarang |

Tabel 4.1 Data Diri Informan *Dropshipper* dan Konsumen

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Praktik Transaksi Jual Beli Online secara Dropshipping di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syari'ah seperti ketuhanan (tauhid), amanah, maslahat, keadilan, ibadah, kebebasan berkontrak, serta prinsip halal dan terhindar dari unsur yang haram dalam praktik (akad) transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Mengingat bahwa sistem *dropshipping* sebagai bentuk perdagangan *modern* kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Sehingga penilaiannya tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaannya. Tetapi

juga harus berpijak pada nilai-nilai fundamental ajaran Islam yang menuntut setiap aktivitas ekonomi dijalankan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, kejujuran dan tanggung jawab terhadap amanah, orientasi kemaslahatan umat, penegakan keadilan dalam setiap hubungan muamalah, serta kesadaran bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah yang harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang diharamkan), dan *tadlis* (penipuan), sekaligus memberi ruang kebebasan dalam berkontrak selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan menjaga kehalalan barang yang diperjualbelikan beserta proses distribusinya.

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ketuhanan adalah fondasi utama dalam ekonomi syari'ah. Dalam konteks transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, prinsip ini menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Tauhid tidak hanya menuntut keyakinan dalam hati, tetapi juga pelaksanaannya dalam bentuk perilaku ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan niat yang lurus. Dalam konteks jual beli *online* secara *dropshipping*, prinsip tauhid seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan transaksi yang aman, adil, dan bernilai ibadah.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan tiga orang *dropshipper* dan tiga orang konsumen yang masing-masing memberikan pandangan yang beragam mengenai sejauh mana prinsip ketuhanan diimplementasikan dalam

praktik *dropshipping*. Saudara Fahira selaku *dropshipper* menyatakan bahwa motivasinya dalam menjalankan usaha *dropshipping* lebih kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi, bukan sebagai bentuk ibadah. Ia mengakui bahwa niat awalnya adalah mencari penghasilan tambahan tanpa mempertimbangkan aspek spiritual. Dalam wawancara, ia menyampaikan:

“Saya menjalankan bisnis jual beli *online dropshipping* dengan niat hanya ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi yang saya jalankan. Saya tidak terlalu memikirkan niat yang lebih spiritual.”⁵⁷

Saudari Fahira juga mengakui bahwa dalam memasarkan produk, ia sering kali hanya mengikuti materi promosi dari *supplier* tanpa memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu Wata’ala sebagai pengawas dalam transaksi belum sepenuhnya menjadi landasan dalam praktik bisnisnya. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibu Dian selaku *dropshipper*. Ia memandang *dropshipping* hanya semata-mata sebagai strategi bisnis tanpa keterikatan pada nilai-nilai ibadah. Ia mengatakan:

“Saya hanya sebagai penjual (*dropshipper*) yang tugasnya mempromosikan barang *supplier* dan mendapatkan keuntungan. Niat saya menjalankan bisnis ini hanya ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau urusan ibadah nanti saya bisa shalat”⁵⁸

Pendapat Ibu Dian mencerminkan bahwa ia memandang peran sebagai *dropshipper* sebatas aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan

⁵⁷ Fahira, *Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 11 April 2025

⁵⁸ Dian, *Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 11 April 2025

semata, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan nilai-nilai ibadah atau spiritualitas. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa tujuan utamanya adalah mencari penghasilan tambahan, sementara aspek ibadah dianggap terpisah dan dapat dilakukan dalam bentuk lain seperti shalat. Pandangan ini menunjukkan pemahaman yang masih terpisah antara kegiatan ekonomi dan dimensi ibadah dalam Islam, padahal setiap aktivitas muamalah termasuk jual beli seharusnya diniatkan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syari'ah. Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Terjemahnya:

“Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah Subhanahu Wata'ala akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah Subhanahu Wata'ala) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁵⁹

Ayat diatas merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wata'ala kepada Nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya agar bekerja (beramal) dengan sungguh-sungguh baik amal ibadah maupun amal duniawi (termasuk bekerja, berdagang, berniaga) selama itu dalam koridor syari'ah. Ayat ini menegaskan

⁵⁹ Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. At-Taubah, Ayat 105, h. 203

bahwa setiap amal manusia tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu Wata'ala, Rasul, dan orang-orang beriman. Dalam konteks muamalah modern seperti bisnis *dropshipping*, ayat ini memberikan pesan penting bahwa setiap bentuk usaha dan pekerjaan harus dilakukan dengan niat yang benar, etika yang jujur, dan tanggung jawab moral spiritual. Dropshipping sebagai bagian dari aktivitas jual beli termasuk dalam amal yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wata'ala dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hal ini berarti bahwa niat menjalankan usaha harus karena Allah Subhanahu Wata'ala bukan semata-mata untuk keuntungan dunia, etika bisnis syari'ah harus dijaga dan setiap pelaku usaha diawasi secara spiritual dan sosial karena amal mereka tidak hanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wata'ala tetapi juga oleh sesama orang beriman. Ayat tersebut mengingatkan bahwa dalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan ekonomi.⁶⁰

Pendapat lain dikatakan oleh Ibu Ana selaku *dropshipper* bahwa ia menjalankan bisnisnya dengan niat untuk mencari rezeki halal dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Wata'ala. Ia menyatakan:

“Saya menjalankan bisnis ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Wata'ala. Agar saya mendapatkan keberkahan dalam bisnis saya jalankan. Keberkahan yang paling utama, keuntungan itu urusan belakangan.”⁶¹

⁶⁰ Nur Fadhillah. (2021). *Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syari'ah. Vol. 4, No. 2, h. 115

⁶¹ Ana, *Dropshipper* di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 11 April 2025

Pernyataan Ibu Ana menunjukkan bahwa pelaku usaha menjalankan bisnisnya dengan landasan niat yang tulus demi mengharap ridha Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Wata'ala. Fokus utamanya bukan semata-mata mengejar keuntungan materi, melainkan mencari keberkahan dalam setiap aktivitas usahanya. Hal ini menggambarkan prinsip dasar dalam Islam bahwa rezeki yang halal dan penuh berkah lebih utama daripada sekadar hasil yang besar namun tidak jelas keberkahannya. Prinsip ketuhanan (tauhid) dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, *dropshipper* harus bisa memastikan bahwa produk yang dijual halal dan proses *dropshipping* tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *tadlis* (penipuan). *Dropshipper* juga harus transparan kepada konsumen tentang status barang (bahwa ia belum memiliki fisik barang saat akad berlangsung).

Lebih lanjut peneliti akan menguraikan penilaian dari pihak konsumen yang memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip ketuhanan diterapkan dalam praktik *dropshipping*, memperlihatkan berbagai pengalaman dan pandangan yang mencerminkan tingkat kepercayaan serta harapan terhadap integritas pelaku usaha. Dari sisi konsumen, dua orang informan memberikan penilaian yang cenderung negatif terhadap praktik *dropshipping*.

Ibu Dita memberikan pandangannya yang kontra terhadap sistem *dropshipping* sebagai bagian dari ibadah. Menurutnya, meskipun secara teknis *dropshipping* tidak melibatkan tindakan penipuan langsung, ia merasa

bahwa sistem ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip tauhid dalam Islam. Ia mengatakan:

"Saya merasa bahwa sistem *dropshipping* ini tidak bisa dianggap sebagai ibadah. Kalau kita membeli sesuatu, kita harus tahu apa yang kita beli, dan kalau barangnya tidak sesuai atau ada masalah, kita sebagai konsumen merasa ditinggalkan. *Dropshipper* tidak pernah tahu persis kondisi barang yang dikirim."⁶²

Menurut Ibu Dita, sistem *dropshipping* yang hanya menjadi perantara antara konsumen dan *supplier* membuat *dropshipper* tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijual. Hal ini, menurutnya, berisiko melanggar prinsip ekonomi syari'ah, karena seorang Muslim diharuskan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh konsumen. Dalam pandangannya, prinsip tauhid yang menuntut setiap perbuatan untuk hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wata'ala, belum sepenuhnya tercermin dalam transaksi *dropshipping* yang lebih mengutamakan keuntungan material tanpa memperhatikan kualitas dan keadilan kepada konsumen. Oleh karena itu, ia merasa bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menuntut agar setiap transaksi didasari oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Pandangan yang serupa disampaikan oleh saudara Dion yang juga memiliki pengalaman bertransaksi melalui sistem *dropshipping*. Ia menilai bahwa sistem ini tidak sesuai dengan prinsip tauhid dan ibadah dalam Islam.

Dalam wawancara, ia mengatakan:

"Sistem *dropshipping* itu seperti bisnis yang tidak jelas. Tidak ada pengawasan langsung atas barang, dan kita sebagai konsumen sering

⁶² Ibu Dita, Konsumen di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 12 April 2025

kali dirugikan. Kalau barangnya rusak atau tidak sesuai, saya bingung mau minta pertanggung jawaban sama siapa.”⁶³

Menurut saudara Dion, prinsip ini tidak dapat dipenuhi dalam sistem *dropshipping*, karena *dropshipper* hanya bertindak sebagai perantara yang tidak memiliki kontrol penuh terhadap barang yang dijual. Sistem ini, menurutnya, bisa bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keterbukaan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Ia juga merasa bahwa ketidakpastian dalam pengiriman dan kualitas produk membuatnya sulit untuk melihat transaksi ini sebagai bagian dari ibadah yang seharusnya dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu Wata’ala.

Berbeda dengan pendapat kedua konsumen sebelumnya. Saudari Indri memberikan pandangan yang lebih positif mengenai sistem *dropshipping*. Ia melihat bahwa meskipun terdapat tantangan dalam kualitas produk yang dijual, jika dijalankan dengan niat yang baik dan transparansi, transaksi *dropshipping* bisa menjadi bagian dari ibadah. Ia mengatakan:

“Saya percaya bahwa jika *dropshipper* menjalankan bisnisnya dengan niat yang baik, seperti selalu memberi tahu tentang keterlambatan pengiriman atau kondisi barang yang tidak sempurna, maka itu tetap bisa menjadi ibadah. Saya sendiri merasa nyaman jika *dropshipper* menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dengan produk.”

Saudari Indri menjelaskan bahwa prinsip tauhid dalam Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wata’ala, dan dalam hal ini, niat seorang *dropshipper* yang jujur dan transparan akan menjadikan transaksi

⁶³ Dion, Konsumen di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 12 April 2025

tersebut bernilai ibadah. Ia percaya bahwa selama *dropshipper* menjalankan usaha dengan amanah dan kejujuran, maka meskipun tidak ada kontrol langsung atas barang, niat yang baik tetap akan menjadikan transaksi ini sesuai dengan ajaran Islam. Ia menilai bahwa setiap bentuk usaha yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencari rezeki halal dapat menjadi ibadah, asalkan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjujuran yang terlibat. Prinsip ketuhanan (tauhid) dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, konsumen memiliki tanggung jawab untuk memilih transaksi yang diyakini sesuai syari'ah, memastikan bahwa produk yang dibeli halal, dan memahami sistem *dropshipping* agar tidak tertipu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga *dropshipper* dan tiga konsumen, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi prinsip ketuhanan (tauhid) dalam praktik *dropshipping* di Desa Jene'tallasa masih bersifat parsial dan bergantung pada kesadaran individu. Terdapat pelaku usaha dan konsumen yang menjadikan aktivitas ekonomi ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan menunjukkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Namun di sisi lain, masih banyak yang menjalankan usaha tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai tauhid, dan mengabaikan aspek spiritual dalam bertransaksi. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi ekonomi syari'ah secara lebih mendalam agar pelaku usaha *online* tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memahami bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

b. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pelaku usaha (*dropshipper*). Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wata'ala kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah Subhanahu Wata'ala di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Wata'ala.⁶⁴ Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Wata'ala dalam QS. Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁶⁵

Ayat di atas merupakan seruan tegas kepada orang beriman agar memegang teguh amanah. Amanah dalam Islam adalah segala bentuk titipan, tanggung jawab, atau kepercayaan yang harus dijaga dan dipenuhi dengan jujur serta bertanggung jawab. Dalam transaksi *dropshipping*, amanah adalah inti kepercayaan antara *dropshipper* dan konsumen. Pelaksanaan prinsip amanah oleh para *dropshipper* di Desa Jene'tallasa menjadi sorotan penting dalam penelitian ini, untuk menilai sejauh mana mereka menjaga kepercayaan konsumen dan menjalankan tanggung jawab secara jujur dalam setiap

⁶⁴ Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. V. Jakarta: Pernada Media Group. h. 12

⁶⁵ Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. Al-Anfal, Ayat 27, h. 180

transaksi yang dilakukan. Saudari Fahira selaku *dropshipper* menyampaikan secara jujur bahwa tantangan besar yang ia hadapi adalah menjaga amanah konsumen. Ia mengatakan:

“Saya selalu berusaha update stok dan cek review sebelum menawarkan barang, tapi sering terkendala *supplier* yang tidak responsif atau barang yang tidak sesuai. Sebagai *dropshipper*, saya merasa seperti ‘penjaga janji tanpa kuasa’. Meski sudah berusaha jujur, kadang sulit menjaga amanah karena hanya perantara. Ini membuat saya ragu apakah *dropshipping* benar-benar bisa sepenuhnya memenuhi prinsip amanah.”⁶⁶

Pernyataan saudari Fahira menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga prinsip amanah, di mana meskipun sudah berusaha bersikap jujur dan transparan kepada konsumen, keterbatasan kontrol terhadap produk dan ketergantungan pada *supplier* sering kali menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi *dropshipper* sebagai perantara membuat pelaksanaan amanah tidak sepenuhnya dapat dijalankan secara optimal, sehingga memunculkan keraguan apakah model bisnis *dropshipping* mampu memenuhi prinsip amanah secara menyeluruh sesuai tuntunan syari’ah.

Ibu Dian juga menyampaikan kegelisahan yang sama seperti saudari Fahira. Ia mengatakan bahwa:

“Saya selalu memberi tahu konsumen tentang risiko seperti keterlambatan atau barang habis, tapi sering kali pesanan tidak sesuai ekspektasi, seperti kualitas barang yang buruk atau kondisi rusak. Sebagai *dropshipper*, saya merasa bersalah, tetapi tidak bisa memeriksa barang satu per satu. Saya merasa amanah seharusnya berarti memegang kendali penuh, namun dalam *dropshipping*, kami hanya perantara dengan tanggung jawab terbatas.”⁶⁷

⁶⁶ Fahira, *Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 11 April 2025

⁶⁷ Dian, *Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 11 April 2025

Pernyataan Ibu Dian menggambarkan dilema yang dihadapinya dalam menjaga amanah. Meskipun berusaha transparan dengan konsumen mengenai potensi risiko, ketergantungan pada *supplier* membuat *dropshipper* tidak dapat memverifikasi kondisi barang secara langsung, yang berujung pada ketidakpuasan konsumen. Hal ini mencerminkan bahwa amanah dalam bisnis *dropshipping* sering kali terbatas pada peran sebagai perantara, di mana kontrol penuh terhadap kualitas dan pengiriman barang tidak dapat dipastikan, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab yang berat bagi *dropshipper*. Berbeda dengan pendapat kedua *dropshipper* sebelumnya, Ibu Ana menekankan pentingnya komunikasi dan kontrol yang ekstra. Ia mengatakan:

“Saya berusaha memaksimalkan amanah dengan hanya bekerja sama dengan *supplier* terpercaya, rutin memeriksa feedback, dan selalu jujur soal risiko seperti stok kritis atau delay. Saya juga cek review video sebelum promosi. Bagi saya, amanah bukan hanya soal barang fisik, tapi memastikan konsumen mendapat informasi yang benar dan hasil yang memuaskan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan upaya *dropshipper* dalam menerapkan prinsip amanah secara proaktif, tidak hanya dengan memilih *supplier* yang terpercaya tetapi juga dengan menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka kepada konsumen. Pemahaman bahwa amanah mencakup transparansi informasi dan kepuasan konsumen mencerminkan komitmen untuk menjalankan bisnis secara etis, meskipun tidak memegang langsung barang yang dijual.

Prinsip amanah dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, ketika menawarkan barang, *dropshipper* harus menjelaskan kriteria *mabi'* dengan jelas, harga dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu

penyerahan barang. *Dropshipper* juga harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu penyerahan yang disampaikan *dropshipper* dalam penawaran.⁶⁸

Lebih lanjut peneliti akan memaparkan perspektif dari konsumen yang turut memberikan gambaran yang lebih luas mengenai sejauh mana prinsip amanah yang dijalankan oleh *dropshipper* dalam praktik *dropshipping*, terutama dalam hal kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab terhadap hak-hak konsumen. Ibu Dita selaku salah satu konsumen menyampaikan kekecewaannya:

“Saya merasa *dropshipper* belum amanah sepenuhnya. Pesanan saya sering terlambat, kualitas barang tidak sesuai, bahkan pernah menerima produk cacat. Saat komplain, *dropshipper* hanya menyalahkan *supplier*, padahal tanggung jawab harusnya ada pada mereka.”⁶⁹

Pernyataan Ibu Dita menunjukkan kekecewaan konsumen terhadap *dropshipper* yang dianggap tidak menjalankan amanah secara penuh. Konsumen menilai *dropshipper* seharusnya bertanggung jawab penuh atas produk yang dijual karena hubungan transaksi terjadi langsung dengan mereka, bukan dengan *supplier*, sehingga sikap lepas tangan dinilai tidak sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam. Saudara Dion juga menyampaikan keluhan yang serupa:

“Terkadang saya kecewa karena pesanan datang terlambat dan kualitas barang tidak seperti yang dijanjikan. Pernah juga saya terima barang rusak, tapi *dropshipper* bilang itu kesalahan *supplier*. Menurut saya,

⁶⁸ Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah*, bagian keempat dan kelima, h. 8-9

⁶⁹ Ibu Dita, Konsumen di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 12 April 2025

dropshipper tetap harus bertanggung jawab penuh karena saya membeli langsung dari mereka, bukan dari *supplier*.”⁷⁰

Pernyataan Ibu Dita dan saudara Dion menunjukkan bahwa dalam praktik *dropshipping*, konsumen mengharapkan transparansi, ketepatan layanan, dan tanggung jawab penuh atas produk yang diterima, sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam yang menuntut kejujuran dan kepastian dalam setiap transaksi. Dalam fatwa DSN MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021 menjelaskan bahwa dalam hal *mabi'* (barang yang dibeli) yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Selanjutnya, saudara Indri memberikan pendapat yang berbeda:

“Saya beberapa kali beli dari *dropshipper* yang jujur dan transparan. Mereka selalu update soal status pesanan, menginformasikan jika ada keterlambatan, bahkan menawarkan pengembalian dana kalau barang tidak tersedia. Saya merasa dihargai sebagai konsumen dan puas dengan pelayanannya. Menurut saya, selama *dropshipper* menjaga komunikasi dan tanggung jawab, prinsip amanah tetap bisa dijalankan meskipun mereka tidak memegang barang langsung.”⁷¹

Kutipan tersebut menunjukkan pengalaman positif konsumen yang merasakan pelayanan *dropshipper* yang amanah. Meski tidak memegang barang secara langsung, *dropshipper* dinilai berhasil menjaga kepercayaan melalui komunikasi yang jujur, pemberitahuan dini jika ada kendala, dan kesiapan memberikan solusi seperti refund. Hal ini menegaskan bahwa prinsip amanah dalam *dropshipping* tidak hanya bergantung pada kendali atas

⁷⁰ Dion, Konsumen di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 12 April 2025

⁷¹ Indri, Konsumen di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung 12 April 2025

barang, tetapi juga pada komitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab terhadap kepuasan konsumen.

Prinsip amanah dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, konsumen bisa mengimplementasikan prinsip tersebut dengan cara amanah dalam pembayaran, tidak melakukan klaim palsu atau menyalahgunakan kebijakan retur, serta jujur saat memberikan ulasan. Seperti yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *dropship* berdasarkan prinsip syari'ah bahwa pembeli harus melakukan pembayaran harga yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga *dropshipper* dan tiga konsumen, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip amanah oleh para *dropshipper* di Desa Jene'tallasa mengaku kesulitan memenuhi prinsip amanah secara optimal karena keterbatasan kontrol terhadap barang dan ketergantungan pada *supplier*, yang sering kali menyebabkan keterlambatan, ketidaksesuaian produk, dan keluhan konsumen. Namun, ada juga *dropshipper* yang berupaya keras menjaga amanah melalui komunikasi yang transparan, pemilihan *supplier* terpercaya, dan langkah preventif seperti memverifikasi kualitas barang secara berkala. Dari sisi konsumen, ditemukan ekspektasi yang tinggi agar *dropshipper* bertanggung jawab penuh atas produk yang dijual, meskipun secara praktik *dropshipper* hanya bertindak sebagai perantara. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip amanah dalam *dropshipping* tidak hanya ditentukan oleh penguasaan barang, tetapi juga oleh komitmen *dropshipper* untuk jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam

setiap tahapan transaksi, sehingga tercipta rasa aman dan kepuasan bagi konsumen sesuai tuntunan syari'ah.

c. Prinsip *Maslahat* dan Keadilan

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja dengan tujuan memaksimalkan *kemaslahatan* dan menghindari *kemudharatan*. Ekonomi Syariah bertujuan menciptakan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan syari'ah, yaitu *kemaslahatan* umat manusia dan memberikan aturan bagi individu atau kelompok yang tidak hanya memikirkan keuntungan semata tetapi juga turut memikirkan *kemaslahatan* bagi pihak lain dalam transaksi ekonomi mereka.⁷² *Maslahat* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang diperoleh dengan cara mendatangkan manfaat, atau dengan cara menghindarkan bahaya yang menghalangi terwujudnya manfaat itu.⁷³ Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Wata'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Terjemahnya:

“....Allah Subhanahu Wata'ala menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu Wata'ala atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”⁷⁴

⁷² Irwan Misbach. (2020). *Ekonomi Syari'ah*. Gowa: Alauddin University Press. Cet. I. h. 167

⁷³ Muhammad Taufiq. (2022). *Al-Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter. Cet. I. h. 8

⁷⁴ Kementerian Agama RI, (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. Al-Baqarah, Ayat 185, h. 28

Ayat ini memang secara khusus berbicara tentang kemudahan dalam ibadah puasa, tetapi prinsipnya dapat diterapkan lebih luas, termasuk dalam konteks muamalah (urusan sosial-ekonomi), seperti jual beli *online* secara *dropshipping*. Ayat ini menegaskan bahwa syariat Islam hadir untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Ayat ini juga menegaskan jual beli *online* secara *dropshipping* dapat membawa kemaslahatan asalkan tetap mematuhi rambu-rambu syari'ah yang menjamin hak dan kewajiban semua pihak terpenuhi secara adil dan transparan. Ayat ini menjadi dasar bahwa syariat selalu memberikan ruang untuk inovasi ekonomi, selama tujuannya untuk memudahkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, ada juga hadis Nabi Shallahu 'Alaihi Wasallam terkait *maslahat*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”⁷⁵

Makna hadits diatas, yaitu tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan madharat (bahaya) dalam jual beli *online*. Ada juga yang mengatakan, *dharar* ialah memudharatkan orang lain yang tidak pernah melakukan hal yang sama padanya, sedang *dhirâr* ialah membuat kemudharatan terhadap orang lain yang pernah melakukan hal yang sama padanya (membalas) dengan cara yang tidak diperbolehkan.

⁷⁵ Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy ra.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip keadilan yang didasarkan pada sifat adil Allah Subhanahu Wata'ala yang tidak membedakan perlakuan kepada makhluknya. Begitu juga dalam bermuamalat, Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan untuk berlaku adil, yaitu “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Hal ini mengindikasikan bahwa para pelaku ekonomi tidak dibenarkan meraup keuntungan sebesar-besarnya, apalagi jika hal tersebut merugikan pihak lain atau bahkan mencederai alam semesta yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia.⁷⁶ Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*. Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Wata'ala berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷⁷

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Dan Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan untuk berbuat baik terhadap

⁷⁶ Irwan Misbach. (2020). *Ekonomi Syari'ah*. h. 19

⁷⁷ Kementerian Agama RI, (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. An-Nahl, Ayat 90 , h. 277

para kerabat, dan melarang perbuatan dan perkataan yang buruk, serta kezaliman dan permusuhan. Hal ini agar kalian mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu Wata'ala.⁷⁸ Dalam konteks jual beli *online* secara *dropshipping*, prinsip keadilan sangat penting diterapkan oleh pihak *dropshipper*. *Dropshipper* wajib membangun kepercayaan jangka panjang melalui komunikasi yang baik dan ramah kepada konsumen.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa *dropshipper* di Desa Jene'tallasa untuk menggali pandangan mereka terkait penerapan prinsip *maslahat* dan keadilan dalam praktik *dropshipping*. Para informan menjelaskan berbagai strategi yang dilakukan untuk memastikan transaksi tetap adil dan membawa manfaat, mulai dari menjaga transparansi informasi hingga mengambil langkah proaktif saat terjadi kendala dalam pemesanan atau pengiriman. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ana selaku *dropshipper* bahwa:

"Menurut saya *dropshipping* itu sistem yang cukup adil dan bermanfaat asal kita pintar memilih *supplier* dan transparan dengan konsumen. Saya pernah kerja sama dengan *supplier* yang sangat profesional, jadi barang selalu cepat dikirim dan kualitasnya sesuai deskripsi. Konsumen puas, saya juga untung. Di sini saya lihat ada keseimbangan: *supplier* dapat omset, saya dapat keuntungan, konsumen dapat barang yang diinginkan. Tentu saja tantangannya tetap ada, tapi kalau dikelola dengan baik, sistem ini bisa bawa manfaat dan keadilan untuk semua pihak."⁷⁹

⁷⁸ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah

⁷⁹ Ibu Ana, *Dropshipper* di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 11 April 2025

Pernyataan Ibu Ana ini menegaskan bahwa keberhasilan praktik *dropshipping* dalam memenuhi prinsip keadilan dan *maslahat* sangat bergantung pada manajemen yang baik dan pemilihan *supplier* yang tepat. Ibu Ana memandang sistem *dropshipping* dapat berjalan secara adil dan bermanfaat jika *dropshipper* mampu bersikap transparan kepada konsumen dan bekerja sama dengan *supplier* yang profesional. Ketika barang dikirim tepat waktu dengan kualitas sesuai deskripsi, ketiga pihak yang terlibat yakni *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen sama-sama mendapatkan hak dan manfaat yang seimbang. *Supplier* memperoleh omset, *dropshipper* meraih keuntungan, dan konsumen menerima produk yang memuaskan. Meski tantangan tetap ada, kunci keberhasilan terletak pada keseriusan *dropshipper* dalam menjaga kualitas pelayanan dan membangun komunikasi yang jujur. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam setiap akad muamalah. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Ibu Dian terkait manfaat dan keadilan yang ia rasakan selama menjalankan bisnis ini. Ia mengatakan:

"Manfaat memang ada, tetapi keuntungannya kecil dibandingkan usaha yang dikeluarkan. *Dropshipper* hanya mendapat selisih harga, sementara risiko, seperti komplain barang cacat atau keterlambatan, tetap harus ditanggung meski berasal dari *supplier*. Sistem ini terasa timpang karena *dropshipper* bekerja keras, tetapi *supplier* lebih aman. Konsumen pun kerap kecewa jika barang tidak sesuai. Menurut saya, *dropshipping* belum sepenuhnya adil dan bermanfaat secara ideal."⁸⁰

⁸⁰ Ibu Ana, *Dropshipper* di Desa Jene'talla Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 11 April 2025

Pendapat Ibu Dian menggambarkan bahwa implementasi prinsip *maslahat* (kemanfaatan) dan keadilan dalam praktik *dropshipping* masih menghadapi kendala signifikan. Secara prinsip, *maslahat* menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan manfaat yang seimbang dan berkesinambungan.⁸¹ Namun, Ibu Ana menilai bahwa keuntungan yang diperoleh *dropshipper* relatif kecil dibandingkan dengan usaha dan risiko yang mereka tanggung. Beban risiko yang besar, seperti keluhan konsumen atas barang cacat atau keterlambatan pengiriman, sepenuhnya dibebankan kepada *dropshipper*, meskipun akar masalahnya berasal dari *supplier*. Dari sisi keadilan, sistem ini dianggap timpang karena ada ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab dan manfaat. Selain itu, ketidakpuasan konsumen akibat barang yang tidak sesuai ekspektasi menunjukkan bahwa hak konsumen juga belum sepenuhnya terlindungi. Hal ini mempertegas bahwa praktik *dropshipping*, jika tidak diiringi dengan pengawasan yang baik dan transparansi yang tinggi, berpotensi melanggar prinsip keadilan dan *maslahat* sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Saudari Fahira juga mengatakan hal yang serupa terkait manfaat dan keadilan yang ia rasakan selama menjalankan jual beli online secara *dropshipping*. Ia mengatakan:

"Sebagai *dropshipper*, saya merasa manfaat dalam sistem ini tidak sebanding dengan usaha yang saya lakukan. Saya yang mencari konsumen dan mengurus promosi. Tapi keuntungan kecil dan semua

⁸¹ Yona Arista. (2023). *Jual Beli Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah dan Perlindungan Konsumen*. *Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 1, No. 2. h. 21

risiko, seperti barang rusak atau terlambat, tetap saya yang harus tanggung. Padahal masalahnya dari *supplier*. Menurut saya, prinsip keadilan dan *maslahat* belum berjalan baik karena *dropshipper* memikul beban paling besar sementara *supplier* hanya menikmati keuntungan.”⁸²

Pernyataan saudari Fahira menunjukkan keluhan *dropshipper* terkait ketidakseimbangan dalam praktik *dropshipping*. *Dropshipper* merasa bahwa meskipun mereka berperan aktif dalam memasarkan produk dan menjaring konsumen, keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Selain itu, ketika terjadi masalah seperti kerusakan barang atau keterlambatan pengiriman, *dropshipper* tetap harus menanggung keluhan dari konsumen, meskipun masalah tersebut berasal dari pihak *supplier*. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, di mana seharusnya beban dan manfaat dibagi secara proporsional. Prinsip *maslahat* pun tidak terpenuhi secara optimal karena *dropshipper* tidak merasakan manfaat yang sepadan dengan usaha yang dilakukan.

Prinsip *maslahat* dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, *dropshipper* bisa mengimplementasikan prinsip tersebut dengan cara meningkatkan pelayanan agar konsumen mendapat manfaat maksimal (misalnya dengan memudahkan proses pembelian dan memberikan harga yang wajar). Pada prinsip keadilan, *dropshipper* bisa mengimplementasikan prinsip tersebut dengan cara menetapkan harga dengan wajar, tidak mengambil

⁸² Fahira, *Dropshipper* di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 11 April 2025

keuntungan berlebihan yang merugikan konsumen, dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Pandangan para *dropshipper* tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan prinsip *maslahat* dan *keadilan*. Setelah memaparkan sudut pandang dari pihak *dropshipper*, penting untuk juga mengulas pandangan dari konsumen sebagai pihak yang secara langsung menerima produk dan layanan. Pengalaman konsumen akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana prinsip *maslahat* dan *keadilan* diimplementasikan dan dirasakan dalam praktik jual beli online secara *dropshipping*. Pada sisi konsumen, saudari Indri menilai bahwa prinsip *maslahat* dan *keadilan* dalam transaksi *dropshipping* dapat tercapai jika *dropshipper* menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Ia mengatakan:

"Saya pernah order beberapa produk dari *dropshipper* yang sangat komunikatif. Barang datang tepat waktu, kualitasnya juga sesuai. Bahkan kalau ada barang yang delay, *dropshipper* kasih opsi refund atau ganti produk lain. Saya merasa sangat puas. Dari segi harga juga wajar, nggak terlalu mahal. Menurut saya ini adil dan bermanfaat, karena semua hak saya sebagai konsumen terpenuhi."⁸³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepuasan konsumen dapat tercapai apabila *dropshipper* mampu menjaga transparansi, komunikasi yang baik, serta memberikan solusi saat terjadi kendala. Dengan seperti itu, konsumen merasa dihargai dan mendapatkan haknya. Implementasi prinsip *maslahat* dan *keadilan* dalam pernyataan saudari Indri ini berjalan efektif

⁸³ Indri, konsumen di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 12 April 2025

karena semua pihak memperoleh hak dan manfaatnya secara proporsional, sesuai dengan nilai-nilai yang diamanahkan dalam ekonomi syariah. Ibu Dita memiliki pandangan yang berbeda terkait implementasi prinsip *maslahat* dan keadilan dalam transaksi jual beli online secara *dropshipping*. Ia mengatakan:

“Saya pernah beli produk fashion lewat *dropshipping*, harganya lumayan mahal karena katanya kualitas premium. Tapi pas datang, barangnya jauh dari ekspektasi, bahannya tipis dan jahitannya jelek. Saya merasa tertipu. Saya rasa ini nggak adil karena saya bayar mahal tapi dapat kualitas rendah. Kalau bicara manfaat, jujur saja, lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya karena banyak ketidakpastian.”⁸⁴

Pengalaman Ibu Dita, terlihat jelas bahwa prinsip keadilan tidak tercapai karena konsumen tidak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Prinsip *maslahat* pun gagal karena konsumen merasa lebih banyak dirugikan daripada diuntungkan, yang bertentangan dengan tujuan utama akad dalam syariah untuk memberikan manfaat yang nyata. Saudara Dion juga menyampaikan kekecewaannya:

"Saya beli produk elektronik lewat *dropshipper*. Awalnya pelayanan oke, tapi begitu barang rusak dalam seminggu, saya susah banget klaim garansi. *Dropshipper* bilang harus tunggu *supplier*, *suppliernya* nggak jelas. Saya akhirnya rugi. Di sini saya merasa nggak ada keadilan. Konsumen kayak saya harusnya dilindungi, bukan malah dilempar sana-sini. Saya rasa *dropshipping* ini belum layak kalau soal manfaat dan keadilan.”⁸⁵

Pernyataan saudara Dion menunjukkan pelanggaran nyata terhadap prinsip keadilan, di mana konsumen tidak mendapatkan perlindungan hak yang memadai. Prinsip *maslahat* pun tidak tercapai karena produk yang dibeli

⁸⁴ Ibu Dita, konsumen di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 12 April 2025

⁸⁵ Dion, konsumen di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 12 April 2025

justru menimbulkan kerugian, yang berlawanan dengan nilai manfaat dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip *maslahat* dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, konsumen bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan berbelanja tanpa harus datang langsung, namun tetap kritis agar transaksi tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, konsumen bisa mengimplementasikan prinsip tersebut dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu dan tidak memanfaatkan *dropshipper* secara tidak adil (misalnya memesan lalu membatalkan secara sepihak setelah barang dikirim).

Berdasarkan wawancara dengan *dropshipper* dan konsumen di Desa Jene'tallasa menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maslahat* dan keadilan dalam praktik *dropshipping* masih menghadapi berbagai tantangan. *Dropshipper* seperti Ibu Ana menilai sistem ini adil dan bermanfaat jika dikelola secara transparan dan didukung *supplier* yang profesional. Namun, *dropshipper* lain seperti Ibu Dian dan Saudari Fahira mengeluhkan ketimpangan karena risiko besar ditanggung *dropshipper* sementara keuntungan kecil. Dari sisi konsumen, ada yang puas seperti Saudari Indri karena pelayanan baik, namun ada pula yang kecewa seperti Ibu Dita dan Saudara Dion akibat produk buruk dan layanan yang tidak memadai. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan prinsip syariah dalam *dropshipping* sangat bergantung pada transparansi, kualitas pelayanan, dan pembagian tanggung jawab yang seimbang agar semua pihak terlindungi secara adil.

d. Prinsip Ibadah dan Kebebasan Berkontrak

Prinsip Ibadah (boleh) pada prinsipnya berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* “*al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla ‘ala tamrihi*” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan Syara' dimaksud di antaranya:⁸⁶

- 1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan senantiasa berprinsip bahwa Allah Subhanahu Wata'ala selalu mengontrol dan mengawasi tindakan-nya.
- 2) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengutamakan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- 3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

Prinsipnya Allah Subhanahu Wata'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, asal dalam bermuamalah termasuk di dalamnya jual beli online secara dropshipping adalah boleh, kecuali ada dalil

⁸⁶ Andri Soemitra. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Cet. V. h. 20

yang menunjukkan keharamannya. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam

Qs. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَ ۚ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁸⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada prinsip dasarnya, semua bentuk transaksi jual beli adalah *mubah* (boleh), selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti mengandung riba, *gharar* (ketidakjelasan), penipuan, atau unsur haram lainnya. Meskipun *dropshipping* *mubah*, pelaksanaannya harus diawasi dengan baik agar tidak melenceng menjadi praktik yang merugikan atau menzalimi salah satu pihak. Ketentuan hukum jual beli online secara *dropshipping* sudah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 bahwa *dropshipping* boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

⁸⁷ Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. Al-Baqarah, Ayat 275, h. 47

Prinsip muamalah selanjutnya, yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.⁸⁸ Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing⁸⁹ Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁹⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dengan cara yang batil. Dalam jual beli online secara *dropshipping*, prinsip ini berarti bahwa *dropshipper* dan konsumen bebas bertransaksi selama keduanya setuju secara sadar, tanpa paksaan, dan dengan informasi yang jujur. *Dropshipper* wajib menyampaikan detail

⁸⁸ Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. h. 20

⁸⁹ Enceng Iip Syaripudin, dkk. (2023). *Prinsip-Prinsip dan Kaidah Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 2. h. 9

⁹⁰ Kementerian Agama RI, (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. An-Nisa, Ayat 29, h. 83

produk secara transparan, sementara konsumen berhak memilih membeli atau tidak. Selama tidak ada unsur penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), atau ketidakadilan, akad *dropshipping* sah menurut syariah.

Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam suatu akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezhaliman, paksaan/tekanan (*al-Ikrah*) dan penipuan (*al-Taghrir*) kepada salah satu pihak dalam akad. Apabila terdapat unsur tersebut dalam akad, maka legalitas akad dianggap meragukan, bahkan tidak sah.⁹¹ Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip *ibahah* (kebolehan) dan kebebasan bertransaksi dalam praktik jual beli online secara *dropshipping*, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *dropshipper* di Desa Jene'tallasa.

Para *dropshipper* memberikan pandangan mereka tentang bagaimana sistem *dropshipping* dapat dijalankan secara sah selama tidak melanggar ketentuan syariah, serta bagaimana mereka memanfaatkan kebebasan berakad dalam menentukan pola kerja sama dengan *supplier* dan konsumen agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Ibu Dian selaku *dropshipper* menyampaikan keraguannya terhadap kebolehan *dropshipping*.

Ia mengatakan:

“Menurut saya, aspek kebolehan dalam *dropshipping* masih diperdebatkan karena pada dasarnya kita menjual barang yang belum kita miliki secara fisik, dan itu menimbulkan keraguan dalam syariah. Selain itu, kebebasan untuk menyepakati syarat akad juga sangat terbatas. Supplier biasanya sudah menetapkan aturan yang harus kita

⁹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tuhan 2011 Edisi Revisi, Pasal 21 huruf l. h. 16

terima, dan platform marketplace pun punya ketentuan sendiri soal pengiriman, refund, dan komplain. Jadi, meskipun kelihatannya bebas, sebenarnya kita hanya mengikuti sistem yang sudah ada tanpa banyak ruang untuk negosiasi.”⁹²

Pernyataan Ibu Dian memperlihatkan adanya keraguan dalam penerapan prinsip *ibahah* karena akad yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep jual beli syariah yang mewajibkan barang harus dalam kepemilikan sebelum dijual. Selain itu, kebebasan berkontrak juga dinilai kurang optimal karena *dropshipper* merasa hanya sebagai pelaksana yang tunduk pada aturan pihak lain, tanpa ruang yang luas untuk menyusun akad secara mandiri. Padahal nyatanya, ketentuan hukum jual beli online secara *dropshipping* telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *dropshipping* berdasarkan prinsip syari’ah bahwa *dropshipping* boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Pandangan lain dijelaskan oleh Ibu Ana. Ia mengatakan:

"Saya percaya *dropshipping* itu boleh asalkan dilakukan dengan akad yang jelas. Saya selalu sampaikan kepada konsumen bahwa saya tidak menyimpan barang secara langsung, tapi saya hanya menjual produk yang memang sudah ada dan siap dikirim. Saya juga buat kontrak kerja sama yang rinci dengan *supplier* supaya semua hak dan kewajiban jelas. Jadi menurut saya, kebolehan *dropshipping* itu sah selama semuanya transparan dan tidak ada yang dirugikan.”⁹³

Pendapat Ibu Ana menunjukkan bahwa prinsip *ibahah* dapat dijalankan dengan baik jika akad dibuat secara terang dan hak serta kewajiban setiap

⁹² Ibu Dian, *Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 11 April 2025

⁹³ Ibu Ana, *Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 11 April 2025

pihak sudah disepakati bersama. Selain itu, ia menekankan pentingnya kontrak yang rinci agar kebebasan berkontrak tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar melibatkan kesepakatan dua arah yang setara. Saudari Fahira juga menyuarakan dukungan terhadap kebolehan *dropshipping*. Ia mengatakan:

“Menurut saya, selama kita menjaga kejujuran dan transparansi, *dropshipping* itu halal. Saya bahkan merasa cukup leluasa dalam bernegosiasi dengan *supplier*, karena saya memilih *supplier* yang mau kerja sama secara fleksibel. Dengan konsumen juga, saya biasanya buat aturan refund dan garansi yang jelas, jadi mereka paham risiko dan keuntungan dari awal. Saya rasa kebebasan berkontrak di *dropshipping* ini bisa berjalan baik asal kita jeli memilih partner.”⁹⁴

Pernyataan saudari Fahira tampak bahwa prinsip *ibahah* sangat erat dengan transparansi dan keterbukaan dalam akad. Selain itu, kebebasan berkontrak berjalan baik ketika *dropshipper* mampu memilih *supplier* yang kooperatif dan mampu menyusun syarat yang jelas dengan konsumen, sehingga setiap pihak merasa terlindungi. Akad dalam jual beli online secara *dropshipping* harus dilakukan berdasarkan asas:⁹⁵

- 1) Asas ikhtiyari/sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Transaksi harus dibangun atas kemauan bebas para pelakunya tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak lain.

⁹⁴ Fahira, *Dropshipper* di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 11 April 2025

⁹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, Pasal 21. h. 15-16

- 2) Asas amanah/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Setiap transaksi yang sah bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak.
- 3) Ikhtiyati/kehati-hatian yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Luzum/tidak berubah yaitu akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 5) Saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) Taswiyah/kesetaraan yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Semua transaksi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar tidak merugikan pihak lain, memberi informasi secara transparan mengenai segala hal sesuatu dalam transaksi tersebut.

- 8) Kemampuan yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Taisir/kemudahan yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram yakni segala sesuatu dalam transaksi harus halal menurut syariat Islam baik dari objek transaksi maupun kegiatan transaksinya.
- 12) Al-hurriyah/kebebasan berkontrak yaitu dalam menjalankan transaksi, para pihak harus ada kerelaan tanpa ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain.
- 13) Al-kitabah/tertulis yaitu akad yang dibuat dituliskan sebagai bukti agar salah satu pihak tidak mengingkari akad

Akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan:⁹⁶

- 1) Syariat Islam
- 2) Peraturan Perundang-Undangan

⁹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, Pasal 26. h. 17

- 3) Ketertiban umum
- 4) Kesusilaan

Prinsip *ibahah* (boleh) dan prinsip kebebasan berkontrak dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di Desa Jene'tallasa, *dropshipper* bisa mengimplementasikan prinsip *ibahah* (boleh) tersebut dengan cara memastikan bahwa produk yang dijual halal dan cara akad yang dilakukan sesuai ketentuan syariah, termasuk mematuhi aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XXI/2021. Pada prinsip kebebasan berkontrak, *dropshipper* bisa mengimplementasikan dengan cara bebas menentukan harga dan syarat jual beli namun harus jelas dalam akad (misalnya menggunakan akad salam, wakalah atau simsar) sehingga tidak menimbulkan kesamaran hukum.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama konsumen untuk menggali sejauh mana prinsip *ibahah* (boleh) dan kebebasan berkontrak dalam transaksi jual beli online secara *dropshipping*. Karena pengalaman mereka mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dijalankan dan dirasakan dalam transaksi yang terjadi. Seperti yang disampaikan Ibu Dita, terkait pengalamannya yang kurang memuaskan dalam bertransaksi jual beli online secara *dropshipping*. Ia mengatakan:

“Saya pernah beli dari *dropshipper* yang tidak pegang barang sendiri dan tanpa kasih tahu dulu. Waktu ada masalah, saya bingung komplain ke siapa. Rasanya tidak adil, dan menurut saya *dropshipping* masih meragukan secara syariah dan kurang melindungi konsumen.”⁹⁷

⁹⁷ Ibu Dita, konsumen di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 12 April 2025

Pengalaman Ibu Dita memperlihatkan bahwa prinsip *ibahah* terganggu jika konsumen tidak diberikan informasi yang cukup tentang mekanisme jual beli. Ketidakjelasan seperti ini juga merusak asas kebebasan berkontrak karena konsumen merasa tidak diberi ruang untuk mempertimbangkan syarat transaksi secara matang sebelum memutuskan untuk membeli. Beda halnya dengan saudara Dion yang memiliki pengalaman belanja online secara *dropshipping* yang baik. Ia mengatakan:

“Saya pernah belanja di *dropshipper* yang sangat terbuka. Mereka kasih tahu detail tentang barang, asal barang, dan semua syarat-syaratnya dijelasin dengan jelas sebelum saya beli. Jadi saya merasa aman dan paham risiko yang ada. Menurut saya ini halal dan sah selama kita sama-sama tahu hak dan kewajiban.”⁹⁸

Pernyataan saudara Dion yang memperkuat bahwa prinsip *ibahah* berjalan baik jika informasi disampaikan secara terbuka dan semua pihak sepakat dengan akad yang dibuat. Konsumen juga merasa haknya dihormati jika ada komunikasi yang jujur, yang menjadi inti dalam kebebasan berkontrak. Saudari Indri juga memiliki pengalaman yang serupa. Ia menjelaskan:

“Saya merasa *dropshipping* sekarang sudah makin profesional. Beberapa *dropshipper* yang saya temui malah aktif kasih opsi-opsi sebelum kita checkout, misalnya soal refund, estimasi pengiriman, bahkan biaya tambahan kalau ada. Semua transparan dan saya merasa nggak dipaksa apa-apa. Jadi menurut saya ini boleh dan kebebasan konsumen juga terjaga.”⁹⁹

⁹⁸ Dion, konsumen di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 12 April 2025

⁹⁹ Indri, konsumen di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 12 April 2025

Pengalaman yang dimiliki oleh saudari Indri, menegaskan bahwa *ibahah* bisa diterapkan dengan optimal jika *dropshipper* menjalankan prinsip keterbukaan. Kebebasan berkontrak juga berjalan secara ideal karena konsumen merasa diberi opsi yang jelas dan tidak ditekan untuk menerima syarat yang memberatkan. Prinsip *ibahah* dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, konsumen harus mengutamakan membeli produk yang halal dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur yang haram. Sedangkan dalam prinsip kebebasan berkontrak, konsumen bisa bebas memilih produk dan setuju atau tidak dengan syarat yang ditetapkan *dropshipper*, serta dapat membatalkan transaksi jika tidak sesuai syariat sebelum akad terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai penerapan prinsip *ibahah* (kebolehan) dan kebebasan berkontrak dalam praktik jual beli online secara *dropshipping* di Desa Jene'tallasa, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kedua prinsip ini bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan akad yang sesuai syariat oleh para pihak yang terlibat. Dari sisi *dropshipper*, terdapat perbedaan pandangan. Sebagian merasa kebolehan *dropshipping* masih meragukan karena barang yang dijual belum dimiliki secara fisik dan adanya keterbatasan dalam menyusun akad secara mandiri, sementara sebagian lain menilai *dropshipping* halal dan sah selama akad dilakukan secara transparan dan semua hak serta kewajiban jelas.

Prinsip kebebasan berkontrak juga dipandang relatif. *Dropshipper* yang pro menekankan pentingnya kerja sama yang fleksibel dengan *supplier* dan

keterbukaan terhadap konsumen, sedangkan yang kontra melihat adanya dominasi aturan dari marketplace maupun *supplier* yang mengurangi ruang negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dapat berjalan optimal jika *dropshipper* secara aktif menyusun perjanjian yang rinci dan transparan, sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021. Dari perspektif konsumen, praktik *dropshipping* dinilai sah apabila informasi disampaikan secara jujur dan terbuka. Konsumen merasa lebih terlindungi dan yakin terhadap kehalalan transaksi apabila semua syarat dan risiko dijelaskan sejak awal. Sebaliknya, ketidakjelasan dan kurangnya komunikasi memicu ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan, yang menciderai prinsip *ibahah* dan kebebasan berkontrak. Dengan demikian, baik *dropshipper* maupun konsumen memiliki peran penting dalam memastikan prinsip *ibahah* dan kebebasan berkontrak berjalan sesuai syariat. Akad yang transparan, kesetaraan hak dan kewajiban, serta keterbukaan dalam setiap transaksi menjadi kunci utama agar praktik jual beli *dropshipping* tetap sah dan terhindar dari unsur yang dilarang oleh syariat Islam.

e. Prinsip Halal dan Terhindar dari Unsur Haram

Halal adalah apa yang Allah Subhanahu Wata'ala tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh dikonsumsi, dipergunakan, dan memberikan kemanfaatan. Halal yang dimaksud yaitu terhindar dari yang haram, baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Sedangkan haram adalah hal-hal yang Allah Subhanahu Wata'ala tetapkan sebagai hal yang dilarang untuk dikonsumsi, dipergunakan bahkan untuk didekati. Segala

aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.¹⁰⁰

Pengimplementasian prinsip ini, diterapkan oleh *dropshipper* dengan cara memastikan menjual produk yang halal seperti produknya harus bebas dari bahan yang haram (pakaian yang bahannya dari kulit babi, kulit anjing atau hewan yang lainnya yang Allah telah tetapkan haram). Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ana selaku *dropshipper*:

“Saya selalu memastikan produk yang saya jual benar-benar halal, meskipun hanya berupa pakaian. Saya teliti memilih produk yang bahan dasarnya tidak mengandung unsur haram seperti kulit babi atau serat dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat. Saya juga rutin berkomunikasi dengan *supplier* untuk memastikan proses produksinya bersih dan transparan. Agar konsumen merasa tenang dan terhindar dari keraguan.”¹⁰¹

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen kuat *dropshipper* dalam menjaga prinsip halal dalam setiap produk yang dijual, meskipun produk tersebut hanya berupa pakaian. Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian (*ikhtiyati*) dan amanah dalam berbisnis, di mana pelaku usaha tidak hanya memperhatikan bahan utama produk seperti kain, tetapi juga memastikan tidak ada unsur haram. Komunikasi yang rutin dengan *supplier* menegaskan adanya pengawasan terhadap proses produksi agar tetap bersih, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syari’ah. Sikap ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dan menghindarkan mereka dari *syubhat*

¹⁰⁰ Thuba Jazil. (2021). *Prinsip dan Etika Bisnis Syari’ah*. Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Cet. I, h. 47

¹⁰¹ Ibu Ana, *Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 11 April 2025

(keraguan), sekaligus menjadi implementasi nyata prinsip kehalalan dan tanggung jawab dalam transaksi jual beli sesuai hukum Islam.

Para konsumen juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap prinsip halal dalam setiap transaksi, dengan cara memastikan bahan produk terutama yang berpotensi berasal dari hewan. Saya harus memastikan dulu kepada *dropshipper* apakah bahan dari produk tersebut benar-benar terbebas dari unsur yang haram sebelum saya memutuskan untuk membeli. Seperti yang dikatakan oleh saudari Indri:

“Saya selalu memastikan bahan yang saya beli tidak berasal dari hewan yang diharamkan, apalagi kalau ada embel-embel kulit asli. Saya tanya ke penjual dulu untuk memastikan semuanya aman dan sesuai syariat.”¹⁰²

Pernyataan tersebut menggambarkan sikap kehati-hatian konsumen dalam memastikan kehalalan produk yang dibelinya, khususnya terkait bahan yang berpotensi berasal dari hewan seperti kulit asli. Konsumen aktif bertanya dan memverifikasi kepada penjual sebelum membeli, yang menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menuntut setiap muslim menjaga agar produk yang dikonsumsi atau digunakan bersih dari unsur yang diharamkan, serta mencerminkan bahwa konsumen juga berperan penting dalam menegakkan prinsip halal dalam jual beli online secara *dropshipping*.

¹⁰² Indri, Konsumen di Desa Jene'tallsa Kecamatan Pallangga, Wawancara Langsung, 12 April 2025

2. Pandangan Tokoh Agama tentang Praktik Jual Beli *Online* secara *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'a

Praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* telah menjadi salah satu metode perdagangan yang populer di masyarakat. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, muncul berbagai persoalan dan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik *dropshipping* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah. Para tokoh agama memegang peranan penting dalam memberikan panduan dan fatwa kepada masyarakat muslim agar tetap berada dalam koridor syariat ketika menjalankan aktivitas ekonomi. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penulis melakukan wawancara dengan tiga tokoh agama yang memiliki pemahaman terkait hukum muamalah dalam Islam. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., MS mengatakan:

“Jual beli *online* secara *dropshipping* pada prinsipnya dibolehkan, dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik barang (*supplier*) dan tidak boleh menjual barang yang sudah ada pemesannya. Salah satu akad yang bisa digunakan *dropshipper* dalam sistem penjualan ini bisa menggunakan akad *wakalah* yang artinya ada penyerahan kekuasaan untuk menjual barang *supplier* dan mendapatkan ridha dari penjual seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29”¹⁰³

Pernyataan Ustadz Hasan menekankan bahwa izin dari pemilik barang sangat penting agar ada kejelasan hubungan hukum antara *dropshipper* dan *supplier*. Tanpa izin atau persetujuan ini, *dropshipper* bisa terjerumus dalam praktik menjual sesuatu yang belum dimilikinya, yang dilarang dalam syariat sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Dengan adanya izin, transaksi *dropshipping* masuk dalam kategori jual beli yang sah karena *dropshipper*

¹⁰³ Ustadz Hasan, Tokoh Agama Muhammadiyah, Wawancara Langsung, 7 Mei 2025

hanya sebagai perantara yang mendapatkan komisi atau fee dari hasil penjualan. Pandangan yang serupa dijelaskan oleh Ustadz Dr. Ahmad Nasir, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku wakil direktur PUT Unismuh mengatakan:

“Secara umum, jual beli online secara *dropshipping* hukumnya sah dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, dan kesepakatan yang sah. Jual beli yang dilakukan harus rela antara satu dengan yang lain, yang kedua jual beli yang dilakukan tidak boleh ada unsur *gharar* atau penipuan di dalamnya. Kalau ini tidak diperhatikan bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Jadi *dropshipper* harus betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip ini. Akad yang bisa digunakan yaitu akad *salam* ataupun akad *wakalah*”¹⁰⁴

Pernyataan Ustadz Ahmad menegaskan bahwa legalitas *dropshipping* dalam Islam bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Penekanan agar tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian) dan penipuan bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam transaksi. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka meskipun bentuk luarnya sah, substansi akad bisa bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, *dropshipper* harus benar-benar memerhatikan aspek transparansi, kejelasan status barang, dan akad yang tepat agar praktik *dropshipping* tetap halal dan sah menurut hukum Islam.

Transaksi *dropshipping* yang dilakukan, harus sesuai dengan pemahaman mengenai akad syari’ah, baik antara *dropshipper* dengan pembeli, maupun antara *dropshipper* dengan *supplier* dan pihak ekspedisi. Transaksi seperti ini dapat diterima apabila menggunakan akad yang sesuai,

¹⁰⁴ Ustadz Ahmad Nasir, Tokoh Agama Muhammadiyah, Wawancara Online via WhatsApp, 7 Mei 2025

seperti akad *wakalah* di mana *dropshipper* bertindak sebagai wakil dari *supplier*, atau akad *salam* di mana pembeli membayar di awal untuk produk yang dikirim kemudian dengan syarat semua spesifikasi jelas. Transaksi jual beli online secara *dropshipping* juga harus memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi seperti yang telah ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹⁰⁵

Ayat ini menekankan pentingnya kerelaan dan kejelasan dalam akad transaksi. Dalam konteks *dropshipping*, jika konsumen tidak mengetahui bahwa yang menjual bukan pemilik barang, maka akad tersebut bisa mengandung unsur *batil*, karena tidak ada transparansi yang sesuai dengan ayat tersebut. Selain ayat tersebut, ada juga fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XXI/2021 tentang *dropshipping* berdasarkan prinsip syari'ah terkait keabsahan praktik *dropshipping* dengan syarat-syarat tertentu. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa:

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI). QS. An-Nisa' Ayat 29, h. 83

“Praktik *dropshipping* diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip akad yang sah secara syari’ah, seperti akad *wakalah bil ujah* atau *salam*, serta tidak mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan *riba*.”

Fatwa diatas mengatur bahwa *dropshipper* harus menjelaskan peranannya sebagai perantara; harus ada kejelasan akad antara semua pihak, baik itu antara *dropshipper* dan *supplier*, maupun dengan pembeli; produk yang dijual harus memiliki spesifikasi jelas, dan tidak menimbulkan keraguan; dan pengiriman barang harus tepat waktu dan bertanggung jawab, sesuai kesepakatan awal.

Hal yang sama dijelaskan oleh Ustadz Dr. K.H. M. Ilham Muchtar, Lc., MA selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid kota Makassar, Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, dan DPS Koperasi Umroh Berdaya menjelaskan:

“Prinsip muamalah dalam Islam adalah *al-ibahah* (boleh), selama tidak ada pelanggaran syariat. Prinsip transaksi yang syariah itu adalah harus ada kejelasan akad, tidak boleh ada unsur *gharar* (penipuan), tidak boleh ada pemaksaan, tidak ada *riba* dan tidak boleh objeknya haram. Dropshipping itu kalau dalam Islam disebut sebagai sistem *samsarah*. Dropshipper memiliki hak untuk menentukan harga barang yang dijualnya.”¹⁰⁶

Pernyataan Ustadz Ilham Muchtar ini menegaskan bahwa dalam Islam, prinsip dasar muamalah adalah *al-ibahah* (boleh) selama tidak melanggar syariat. Transaksi harus memiliki akad yang jelas, bebas dari penipuan (*gharar*), *riba*, pemaksaan, dan objeknya halal. Dropshipping disamakan

¹⁰⁶ Ustadz Ilham Muchtar, Tokoh Agama Muhammadiyah, Wawancara Langsung, 7 Mei 2025

dengan *samsarah* (perantara dagang), di mana *dropshipper* berhak menentukan harga barang. Selama semua prinsip syariah ini dipenuhi, *dropshipping* diperbolehkan.

Hasil wawancara dengan tiga tokoh agama, peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli *online* secara *dropshipping* pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kunci utamanya adalah adanya izin atau akad yang jelas antara *dropshipper* dan pemilik barang (*supplier*), agar transaksi tidak jatuh pada larangan menjual barang yang belum dimiliki. Akad yang umum digunakan adalah akad *wakalah*, akad *samsarah*, dan akad *salam*, yang keduanya memiliki dasar kuat dalam fiqh muamalah. Selain itu, *dropshipper* harus memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan, tanpa unsur *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), *riba*, atau ketidakadilan. *Dropshipping* juga dipandang sebagai bentuk *samsarah* (perantara dagang), yang membolehkan *dropshipper* mengambil keuntungan selama sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XXI/2021 juga telah memberikan panduan yang jelas mengenai keabsahan *dropshipping*, menegaskan bahwa praktik ini sah selama memenuhi ketentuan syariah yang ketat.

Pemetaan terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu menjadi tolak ukur dalam merumuskan posisi dan kontribusi skripsi ini secara lebih

spesifik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nada Nurfitriyyah¹⁰⁷, titik penguatan bagi skripsi ini terletak pada kesamaan bahwa *dropshipping* dapat disamakan dengan akad *bai' as-salam*, yang juga menjadi salah satu pendekatan dalam penelitian saya. Namun, kelemahan atau keterbatasan dari penelitian tersebut adalah fokus yang hanya menekankan akad *salam* tanpa menjelaskan secara rinci tanggung jawab *dropshipper* terhadap kondisi barang, terutama ketika terjadi kerusakan barang setelah diterima pembeli. Di sinilah skripsi saya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pihak yang bertanggung jawab, sesuai hukum ekonomi syari'ah, dalam konteks lokal masyarakat Jene'tallasa.

Penelitian Elvira Yulia Maulidha¹⁰⁸ secara kuat mendukung temuan saya melalui analisis akad *wakalah* dan *samsarah*, yang memang menjadi inti dari hukum jual beli *dropshipping*. Kelebihan penelitian Elvira adalah fokus pada *marketplace* besar seperti *Shopee* yang sudah memiliki sistem otomatis *dropshipping*, namun penelitian ini tidak secara spesifik membahas tanggung jawab *dropshipper* atas kerusakan barang. Skripsi saya memperluas cakupan dengan membedah tanggung jawab hukum dan syariah yang muncul di masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan kesepakatan lisan dan kepercayaan, yang menjadi konteks unik yang belum banyak dieksplorasi.

¹⁰⁷ Zainuddin. (2017). “*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Gharar)*” (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

¹⁰⁸ Elvira Yulia Maulidha. (2022). “*Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Marketplace Shopee)*”, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

Penelitian Melda Yanti Mur¹⁰⁹, terdapat penguatan penting dalam hal pelaksanaan akad yang sah, tetapi ada temuan bahwa kenaikan harga yang berlebihan dilakukan oleh *dropshipper* berpotensi merugikan pihak *supplier*. Ini sejalan dengan temuan skripsi saya yang menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Namun, penelitian Melda lebih terfokus pada hubungan bisnis antara *supplier* dan *dropshipper*, sementara skripsi saya tidak hanya melihat hubungan tersebut tetapi juga menelaah dampaknya terhadap konsumen dan bagaimana tanggung jawab *dropshipper* ditegakkan saat terjadi masalah.

Penelitian Ghina Rozena¹¹⁰ menjadi relevan karena mendalami tanggung jawab *dropshipper* terhadap risiko barang yang diterima konsumen. Hal ini sangat menguatkan analisis skripsi saya yang juga membahas aspek tanggung jawab, tetapi penelitian Ghina lebih luas karena memadukan hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif Indonesia seperti UU ITE dan UUPK. Skripsi saya memperdalam ketentuan hukum dropshipping berdasarkan fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* berdasarkan Prinsip Syari'ah dan memfokuskan pada konteks lokal masyarakat Jene'tallasa yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi tersendiri. Dengan

¹⁰⁹ Melda Yanti Mur. (2021). "*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)*", (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

¹¹⁰ Ghina Rozena. (2020). "*Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Dikota Palangkaraya*", (Skripsi: Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah Jurusan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya)

demikian, skripsi saya mempersempit cakupan tetapi memperdalam aspek lokal dan syariah secara kontekstual.

Penelitian Zainuddin¹¹¹ yang menganalisis dropshipping dari perspektif bai' *gharar* memberi penguatan terhadap pentingnya transparansi dan kepemilikan barang dalam transaksi *dropshipping*. Temuannya menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat akan hukum Islam menjadi faktor *dropshipper* tetap menjalankan praktik yang belum tentu sah. Skripsi saya menguatkan hal ini dengan memberikan bukti empiris dari wawancara di masyarakat Jene'tallasa, di mana pemahaman *dropshipper* tentang akad yang benar masih minim, dan menekankan pentingnya edukasi syari'ah agar praktik *dropshipping* terhindar dari unsur *gharar* yang dilarang.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu telah memberikan dasar yang kuat tentang legalitas *dropshipping* dari berbagai sudut pandang akad dan hukum syari'ah. Namun, skripsi ini memiliki kekuatan tambahan dengan menyuguhkan analisis lebih komprehensif terkait tanggung jawab *dropshipper* terhadap kerusakan barang yang diterima konsumen serta memberikan edukasi terkait prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah secara lebih nyata di lingkungan masyarakat Jene'tallasa. Hal ini memberikan kontribusi baru yang lebih aplikatif, terutama dalam memperkuat perlindungan konsumen dan penegakan prinsip amanah dan keadilan dalam transaksi *dropshipping*.

¹¹¹ Zainuddin. (2017). "*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Gharar)*" (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik dropshipping di Desa Jene'tallasa menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku telah menerapkan prinsip dasar seperti amanah (kejujuran dalam deskripsi produk), maslahat (memastikan produk bermanfaat), dan keadilan (harga yang wajar). Namun, ditemukan juga praktik yang belum sesuai, seperti ketidaksesuaian antara barang yang diiklankan dengan yang diterima konsumen serta kurangnya transparansi mengenai stok barang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek kejelasan akad dan kejujuran informasi produk .
2. Praktik jual beli online dengan sistem *dropshipping* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariah. Kunci keabsahan *dropshipping* terletak pada akad yang digunakan, seperti akad *wakalah* dan akad *salam*, serta adanya izin dan kesepakatan yang jelas antara dropshipper dan pemilik barang (*supplier*). *Dropshipper* harus berperan sebagai perantara yang jujur dan transparan, serta memastikan bahwa konsumen mengetahui status barang dan hubungan *dropshipper* dengan *supplier*. Prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian harus dipegang teguh untuk menghindari unsur *gharar*, *tadlis*, *riba*, dan ketidakadilan dalam transaksi.

B. Saran

1. Dropshipper dan konsumen diharapkan bersama-sama meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama terkait akad yang sah dalam jual beli online. Dropshipper harus memastikan barang yang dijual sesuai dengan deskripsi, memperjelas status kepemilikan barang, serta meneliti kehalalan produk untuk menghindari praktik gharar (ketidakjelasan). Konsumen diharapkan lebih selektif dalam memilih dropshipper yang konsisten menerapkan prinsip syariah dan selalu menanyakan status produk serta akad jual beli sebelum bertransaksi guna memastikan kesesuaian dengan hukum syariah.
2. Pemerintah desa bersama tokoh agama perlu menyusun pedoman transaksi *online* berbasis syari'ah yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat, agar transaksi dropshipping tetap berjalan dalam koridor hukum Islam. Para konsumen juga diimbau untuk lebih selektif dalam memilih *platform* atau penjual yang menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (2020). *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI).
- Amri, Ulil dan St Walida Mustamin. (2020). *"Perbandingan Transaksi Pembayaran Sistem Ovo dan Cash"*. Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Vol. 11, No.2
- Arista, Yona. (2023). *Jual Beli Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah dan Perlindungan Konsumen*. *Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 1, No. 2.
- Fadhillah, Nur. (2021). *Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syari'ah. Vol. 4, No. 2.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang *Akad Jual Beli*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Fatwa DSN MUI NO: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship Berdasarkan Prinsip Syari'ah*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 05/DSN MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 06/DSN MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna'*
- Fauzia, Ika Yunia. (2015) *"Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online"*, Jurnal Islamica, Vol. 9, No. 2
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010), *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana)
- Hadi, Risvan. (2019), *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth*: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4. No.2.
- Hifal, Yasma. (2019). *"Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Di Indonesia."* (Skripsi: Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro).

- HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2
- Hasanudin, dan Isnawati, Rais. (2011), *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta)
- Hasan, Hurriah Ali. (2021). *Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Vol. 12, No. 2.
- Jazil, Thuba. (2021). *Prinsip dan Etika Bisnis Syari'ah*. Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Cet. I
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi
- Maulidha, Elvira Yulia. (2022). "*Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Marketplace Shopee*", (Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mardani, (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. III. Jakarta: Pernada Media Group
- Madjid, St Saleha. (2023). *Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer (Fiqh Muamalah)*. Cet. I. Jawa Barat: Widina Media Utama.
- Misbach, Irwan. (2020). *Ekonomi Syari'ah*. Gowa: Alauddin University Press.
- Muhammad, Al-Bani Nashiruddin, Hadis Shahih Sunan Abu Daud, ed. oleh Mukhlis B Mukti dan Fajar Inayati, trans. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Muhammad Soban Rahman (2006), 2 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Moleong, Lexy J. (2020) *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Mur, Melda Yanti. (2021). "*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan*", (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Mustamin, Siti Walida. (2023). "*Auditing Syariah*" . Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Nubahai, Labib. (2019) "*Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam*", Jurnal Universitas Indonesia (UI), Vol. 4, No. 1

- Nurafia. (2020). *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem Dropshipping.”* (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Nurfitriyyah, Nada. (2019). *“Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping Menurut Fatwa DSN-MUP”*. (Skripsi: Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Roziena, Ghina. (2020). *Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya*. (Skripsi: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Jurusan Syariah, : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya)
- Setiawan, Comy. (2010). *“Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulannya”* Jakarta: Grasindo.
- Soemitra, Andri. (2019). *“Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer”*
- Soemitra, Andri. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Cet. V
- Subkhy, M. Hasan. (2017). *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Risiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi kasus di Desa Waringinsari Barat, Kec, Sukoharjo, Kab. Pringsewu”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung).
- Sugiyono, (2019) *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulianta, Feri. (2019). *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Cet: I; Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Syaripudin, Enceng Iip, dkk. (2023). *Prinsip-Prinsip dan Kaidah Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 2
- Taufiq, Muhammad. (2022). *Al-Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter. Cet. I
- Tektona, Rahmadi Indra. (2021), *Jual Beli On line Dropshipping dalam Perspektif Maqashid Syariah, Ahkam*, Volume 9, No.1

Wahid, Nur. (2020). (*Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori dan Regulasi*). cet: I; Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.

Zainuddin. (2017). “*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai’ Gharar)*” (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

Ana (*Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga) Wawancara Langsung 11 April 2025.

Dion (Konsumen di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga) Wawancara Langsung 12 April 2025.

Fahira (*Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga) Wawancara Langsung 11 April 2025.

Ibu Dian (*Dropshipper* di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga) Wawancara Langsung 11 April 2025

Ibu Dita (Konsumen di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga) Wawancara Langsung 12 April 2025

Indri (Konsumen di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga) Wawancara Langsung 12 April 2025

Ustadz Dr. Ahmad Nasir, S.Pd.I., M.Pd.I, (Tokoh Agama sekaligus Wakil Direktur PUT Unismuh)

Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., MS (Tokoh Agama, sekaligus ketua prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam)

Ustadz Dr. K.H. M. Ilham Muchtar, Lc., MA selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid kota Makassar, Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, dan DPS Koperasi Umroh Berdaya

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARI'AH PADA DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI BELI *ONLINE* DI DESA JENE'TALLASA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

A. Jadwal Wawancara

1. Nama :
2. Hari/Tanggal :

B. Identitas Informan (*Dropshipper*)

1. Nama :
2. Usia :
3. Produk yang dijual :
4. Marketplace :
5. Usia Berjualan :

Pertanyaan Informan (*Dropshipper*)

1. Bagaimana niat dan tujuan Anda dalam menjalankan bisnis *dropshipping*?
Apakah bisnis ini diniatkan sebagai karena ibadah atau hanya sekadar menjalankan saja?
2. Apa langkah konkret yang Anda ambil untuk menjaga amanah konsumen, seperti memastikan barang sesuai pesanan dan menjaga kualitas produk?
3. Menurut Anda, apakah sistem *dropshipping* yang Anda jalankan memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak (*dropshipper*, konsumen, dan *supplier*)?
4. Bagaimana Anda memandang aspek kebolehan (*ibahah*) dalam praktik *dropshipping* ini? Apakah Anda merasa memiliki kebebasan untuk menyepakati syarat dan ketentuan akad dengan *supplier* dan konsumen?

5. Apa upaya yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa produk yang Anda jual halal dan transaksi bebas dari unsur yang dilarang dalam syariat seperti *riba*, *gharar*, atau penipuan?

C. Identitas Informan (Konsumen)

1. Nama :
2. Usia :
3. Pekerjaan :
4. Produk yang dibeli :
5. Frekuensi Membeli:

Pertanyaan Informan (Konsumen)

1. Menurut Usatdz, apakah bertransaksi dengan sistem *dropshipping* tidak bertentangan dengan ajaran Islam?
2. Apakah selama bertransaksi melalui *dropshipping* Anda merasa dropshipper dapat dipercaya (amanah) dalam memenuhi pesanan dan janji mereka? Jelaskan pengalaman Anda.
3. Apakah Anda merasa mendapatkan manfaat (maslahat) dan keadilan ketika membeli produk melalui *dropshipping*, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan?
4. Bagaimana pandangan Anda tentang kebolehan (ibahah) praktik jual beli melalui *dropshipping*, dan apakah Anda merasa memiliki kebebasan penuh dalam menyetujui syarat dan ketentuan transaksi yang ditawarkan oleh dropshipper?
5. Bagaimana Anda memastikan bahwa produk yang Anda beli melalui *dropshipping* adalah halal dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah?

D. Identitas Informan (Tokoh Agama)

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan Ustadz tentang praktik jual beli online secara dropshipping dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?
2. Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang objek Bai', menjelaskan bahwa salah satu syarat objek yang diperjual belikan adalah barang yang dijualbelikan harus sudah ada. Sedangkan dropshipping ini suatu perdagangan secara online yang pedagangnya (dropshipper) belum memiliki barang yang ditawarkan kepada konsumen. Pihak yang melakukan penawaran tersebut disebut dropshipper. Pertanyaannya bagaimana hukum menjual barang yang belum dimiliki secara fisik oleh penjual (dropshipper)? Apakah hal ini termasuk dalam larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki?
3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi syari'ah seperti prinsip ketuhanan (tauhid), prinsip amanah, prinsip maslahat (kemanfaatan), prinsip keadilan, prinsip ibahah, prinsip kebebasan berkontrak, dan prinsip halal?
4. Apakah fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship berdasarkan syari'ah sudah cukup menjadi acuan bagi masyarakat? Jika iya, apa alasannya?

5. Apa solusi dari sudut pandang Ustadz bagi masyarakat yang ingin tetap menjalankan dropshipping secara halal dan sesuai syariat?



Lampiran 2. Dokumentasi

1. Wawancara Bersama *Dropshipper*



Gambar 1.1 Wawancara langsung bersama saudari Fahira selaku *dropshipper* di desa Jene'tallasa pada 11 April 2025



Gambar 1.2 Wawancara langsung bersama Ibu Dian selaku *dropshipper* di desa Jene'tallasa pada 11 April 2025.



Gambar 1.3 Wawancara langsung bersama Ibu Ana selaku *dropshipper* di desa Jene'tallasa pada 11 April 2025

2. Wawancara Bersama Konsumen



Gambar 2.1 Wawancara langsung bersama Ibu Dita selaku *dropshipper* di desa Jene'tallasa pada 12 April 2025



Gambar 2.2 Wawancara langsung bersama saudari Indri selaku konsumen di desa Jene'tallasa pada 12 April 2025



Gambar 2.3 Wawancara langsung bersama saudara Dion selaku konsumen di desa Jene'tallasa pada 12 April 2025

3. Wawancara Bersama Tokoh Agama



Gambar 3.1 Wawancara langsung bersama Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., MS pada 7 Mei 2025



Gambar 3.2 Wawancara *online* via WhatsApp bersama Ustadz Dr. Ahmad Nasir, S.Pd.I., M.Pd.I, selaku wakil direktur PUT Unismuh



Gambar 3.3 Wawancara Langsung bersama Ustadz Dr. K.H. M. Ilham Muchtar, Lc., MA selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid kota Makassar

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

| | | |
|--|--|--|
|  | | MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id |
| Nomor : 5390/05/C.4-VIII/XII/1446/2024 | | <u>02 December 2024 M</u> |
| Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal | | 01 Jumadil akhir 1446 |
| Hal : Permohonan Izin Penelitian | | |
| Kepada Yth, Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan di - Makassar | | |
| بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 988/FAI/05/A.5-II/XI/1446/2024 tanggal 6 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini : | | |
| Nama : ARASWANDINI No. Stambuk : 10525 1102621 Fakultas : Fakultas Agama Islam Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pekerjaan : Mahasiswa | | |
| Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : | | |
| "IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA JENE'TALLASA, KECAMATAN PALLANGGA, KABUPATEN GOWA" | | |
| Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Desember 2024 s/d 5 Februari 2025. | | |
| Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeren | | |
| بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | | |
|  | | Ketua LP3M, Muh. Arief Muhsin, M.Pd. NBM 1127761 |



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

| | | |
|----------|--------------------------|-------------|
| Nomor | : 6585/S.01/PTSP/2025 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : - | Bupati Gowa |
| Perihal | : <u>Izin penelitian</u> | |

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5390/05/C.4-VIII/XII/1446/2025 tanggal 02 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| N a m a | : ARASWANDINI |
| Nomor Pokok | : 105251102621 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1) |
| Alamat | : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar |

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA DROPSHIPPING DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA JENE'TALLASA, KECAMATAN PALLANGGA,
KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Maret s/d 03 Mei 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mal Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa 92111,
 Website dpmptsp.gowakab.go.id

Nomor : 500.16 7.4/431/PENELITIAN/DPMTSP-GOWA
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,
 Kepala Desa Jene'Tallasa, Kec.
 Pallangga

di -
 Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 6585/S.01/PTSP/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara/I bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : ARASWANDINI
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pare Pare / 30 Maret 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 105251102621
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Btn Berlian Indah Blok H No 9 Rt 001/Rw 002, Desa Jene'Tallasa,
 Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi / Tesis / Disertasi / Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
 "Implementasi Prinsip - Prinsip Ekonomi Syari'ah Pada Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Desa Jene'Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa"

Selama : 10 April 2025 s/d 10 Mei 2025

Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Surat Keterangan akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal : 8 April 2025

a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA



TT ELEKTRONIK

H INDR A SETIAWAN ABBAS S Sos.M Si
 Nip. 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar

Dokumen ini sebagai alat bukti yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA KECAMATAN PALLANGGA

Jl. Stadion Kalegowa No. 16 Cambaya

Cambaya, 11 April 2025

Nomor : **503/26/KPLG**
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Jenetallaasa
Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Gowa Nomor: 500.16.7.4/431/PENELITIAN/DPMPSTP-GOWA tertanggal 8 April 2025 dan realisasi surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 6585/S.01/PTSP/2025 Tanggal 24 Maret 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian:

Nama Penanggung Jawab : **ARASWANDINI**
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare /30 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : 105251102621
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (SI)
Alamat : Btu Berlian Indah Blok H No.9 Rt 001/Rw 002 Desa Jenetallaasa
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Bermaksud akan mengadakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu/ yang berjudul " **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA JENETALLASA KECAMATAN PALLANGGA DI KABUPATEN GOWA** "


Selama : 10 April 2025 - 10 Mei 2025
Pengikut : -

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Senantiasa melaksanakan kegiatan dengan Protokol Kesehatan
2. Mengikuti aturan ketentuan /tata tertib yang berlaku dalam wilayah tersebut.
3. Senantiasa menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Rekomendasi ini di buat untuk dapat gunakan sebagaimana mestinya dan untuk melaksanakan kegiatan setelah mendapat izin dari Pemerintah Kab. Gowa


SACHRIAL, AP
NIP. 19740618 199311 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (Sebagai laporan)
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PALLANGGA
DESA JE'NETALLASA**

Alamat : Je'netallasa, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Kode Pos: 92161

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 132 / DJ / SKP / V / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Mansyur, SE
NIP : 197703052009011005
Jabatan : Kepala Desa Je'netallasa

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : ARASWANDINI
NIM : 105251102621
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Nama Institusi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Pembimbing I : Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si
Pembimbing II : Jasri, S.E., Sy., M.E

Bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitian sejak tanggal 10 April 2025 s/d 10 Mei 2025, yang bertempat di wilayah Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dengan judul penelitian :

“Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah pada *Dropshipping* dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Je'netallasa, 15 Mei 2025
Kepala Desa Je'netallasa

H. Mansyur, SE
NIP. 197703052009011005

Lampiran 4. Letter of Acceptance (LoA)



Letter of Acceptance

St. Araswandini, dkk.

No. Artikel: 02.83/Synthesis Journal/II/2025
Tanggal Diterima 01 September 2025

Synthesis Journal:
Jurnal Publikasi Ilmiah

Kepada Yth.

Sdr. Araswandini¹, Siti Walida Mustamin², Jasri³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Dengan ini, kami pengelola Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah menyampaikan bahwa naskah artikel dengan judul:

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah pada Dropshipping dalam Transaksi Jual Beli Online di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa"

telah memenuhi kriteria publikasi di Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah dan dapat kami **"terima"** sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada Vol. 2 No. 3, **Desember 2025**.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 13 Rabiul Awal 1447 H
06 September 2025 M

Editor In Chief



Synthesis Journal
JURNAL PUBLIKASI ILMIAH

Jasri, S.E.Sy., M.E.
NIDN. 0906129201

Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Araswandini
Nim : 105251102621
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 7% | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 12% | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 7% | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 2% | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 3% | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2025
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursimah, S. Hum, M.I.P.
NBM. 964.501

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Araswandini 105251102621

BAB I

by Tahap Tutup

Submission date: 14-May-2025 02:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2675556911

File name: BAB_I_Araswandini_1.docx (36.51K)

Word count: 2124

Character count: 14043

Araswandini 105251102621 BAB I

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 7% | 9% | 2% | 4% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----|
| 1 | digilib.iain-palangkaraya.ac.id | 3% |
| Internet Source | | |
| 2 | dspace.uui.ac.id | 2% |
| Internet Source | | |
| 3 | digilib.uinkhas.ac.id | 2% |
| Internet Source | | |

Exclude quotes

Or

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography



Araswandini105251102621 BAB

II

by Tahap Tutup

Submission date: 14-May-2025 08:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2675330008

File name: BAB_II_Araswandini_1.docx (181.72K)

Word count: 6413

Character count: 41265



Araswandini105251102621 BAB II

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

3%

2

www.shariaknowledgecentre.id

Internet Source

3%

3

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

2%

4

journal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

5

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches 2%

Araswandini 105251102621

BAB III

by Tahap Tutup

Submission date: 14-May-2025 02:31PM (UTC+0700)
Submission ID: 2675557607
File name: BAB_III_Araswandini_1.docx (30.33K)
Word count: 1040
Character count: 7005




Araswandini 105251102621 BAB III

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ etheses.iainkediri.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Can

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Can



Araswandini 105251102621

BAB IV

by Tahap Skripsi

Submission date: 13-May-2025 01:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2674631515

File name: BAB_IV_Araswandini.docx (106.15K)

Word count: 9381

Character count: 62428



Araswandini 105251102621 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

archive.org
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Araswandini 105251102621

BAB V

by Tahap Skripsi



Submission date: 13-May-2025 01:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2674632026

File name: BAB_V_Araswandini.docx (16.04K)

Word count: 292

Character count: 2018

Araswandini 105251102621 BAB V

ORIGINALITY REPORT

3%
SIMILARITY INDEX



3%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source

3%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



Araswandini, akrab disapa Dini lahir di Pare-Pare 30 Maret 2003, merupakan putri ketiga dari pasangan Bapak Arnam Jultuti dan Ibu Asriana. Dini memulai pendidikan di SD Negeri Tombolo. K yang tamat pada tahun 2015, dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pallangga yang tamat pada tahun 2018, hingga di SMA Negeri 9 Gowa yang tamat pada tahun 2021. Selama

SMA, Dini aktif pada organisasi Ikdar (Ikatan Dakwah Remaja), meraih peringkat 1 selama 6 semester, dan pernah mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) cabang mata pelajaran Geografi. Setelah menamatkan SMA, Dini melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021 hingga saat ini dengan jalur beasiswa BUMM Prestasi Akademik.

Selama mengikuti pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Penulis pernah bergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan yang diamanahi sebagai sekretaris bidang sosial dan ekonomi. Penulis juga pernah mengikuti lomba tulis cerpen yang diselenggarakan oleh Detak Pustaka dan Halo Penulis, dan menjadi penulis terpilih dalam Event Menulis Bareng Batch 21 tingkat Nasional. Selain itu, Penulis juga pernah meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Tingkat Nasional yang bertajuk Olimpiade Sains Pelajar Indonesia (OPINI) yang diselenggarakan oleh Generasi Maju Indonesia (GEMANESIA).